

**PROBLEMATIKA ISTRI YANG BEKERJA TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM**

(Studi Wilayah Hukum di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUTIARA FAJAR

NIM. 190101011

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi S1 Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PROBLEMATIKA ISTRI YANG BEKERJA TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM**

(Studi Wilayah Hukum di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

MUTIARA FAJAR

NIM. 190101011

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi S1 Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunakaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP.197702212008011008

Pembimbing II,



T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP.199411212020121009



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Fajar
NIM : 190101011
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 April 2023
Yang menyatakan,


Mutiara Fajar

6DAKX525292488

ABSTRAK

Nama : Mutiara Fajar
NIM : 190101011
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga

Judul : Problematika Istri Yang Bekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Wilayah Hukum di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)

Tanggal Sidang : 10 April 2023
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Pembimbing I : Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H.
Kata Kunci : *problematika, keharmonisan rumah tangga, hukum Islam*

Istri yang bekerja adalah istri yang ikut dalam mencari nafkah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33 menurut pendapat Ibnu Katsir, diperbolehkannya wanita keluar rumah, baik untuk bekerja dan beberapa kepentingan lainnya, wanita dilarang keluar rumah, selagi tidak ada keperluan. Namun di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh telah terdapat istri yang bekerja dengan berbagai problem. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban istri yang bekerja menurut hukum Islam, untuk mengetahui problematika istri yang bekerja dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, untuk mengetahui upaya penyelesaian problematika istri yang bekerja dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan jenis normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada hak yang tidak didapatkan oleh istri yang bekerja diantaranya, tidak mendapatkan perlakuan yang baik oleh suami, tidak mendapatkan nafkah baik secara dzahir maupun bathin, tidak mendapatkan tempat tinggal, selain itu masih ada kewajiban yang tidak dipenuhi oleh istri yang bekerja diantaranya yaitu kepedulian terhadap anaknya, yang mana kesibukannya berdampak pada kurangnya waktu bersama anaknya. Adapun problematika istri yang bekerja yaitu adanya beban ganda, peran sebagai istri dan ibu jadi kurang maksimal sehingga menyebabkan hubungan yang kurang harmonis dengan suami dan anak serta gaji dan jabatan istri lebih tinggi daripada suami. Adapun upaya-upaya penyelesaian dari problematika istri yang bekerja terhadap keharmonisan rumah tangga tersebut yaitu: adanya bekal ilmu agama yang dimiliki, berkomunikasi, saling menghargai satu sama lain, pengertian, memiliki keterbukaan antara suami istri, pemahaman agama harus ditingkatkan, harus memainkan peran dan fungsi antara suami dan istri, dan membangun keakraban antara suami dan istri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik mungkin. Salah satu bentuk kebaikan yang telah Allah berikan adalah berupa pikiran dan akal yang sehat, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **PROBLEMATIKA ISTRI YANG BEKERJA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI WILAYAH HUKUM DI KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH).**

Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, yang mana hasil dari perjuangan beliau dapat kita rasakan sekarang ini yaitu manisnya akan sebuah ilmu pengetahuan. Rasa hormat dan kerendahan hati serta ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA sebagai pembimbing I dan Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H. sebagai pembimbing II.
2. Bapak Dr. Kamaruzaman, S.Ag., M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry,
3. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga sekaligus Penasihat Akademik penulis.
4. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan masukan dan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Geuchik gampong Ie Masen Ulee Kareng, geuchik Gampong Ceurih, Geuchik Gampong Doy dan Geuchik Gampong Pango Raya, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

6. Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, bapak H. Harun Usman, Lc. Telah memberikan informasi yang sangat akurat dalam kebutuhan penelitian penulis.
7. Ibunda tercinta Haswati yang selalu mendo'akan setiap langkah kehidupan penulis, dan ayah tersayang Muhammad yang selalu berusaha dalam mencari nafkah agar penulis bisa menyelesaikan Program Studi S1 ini.
8. Kakak penulis Ria Maulina S.IP yang selalu membantu penulis selama menjalani studi baik secara moril maupun materil, dan adik penulis Ihsan Shalihin, yang telah mendo'akan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara-saudara penulis yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.
10. Cut Pauziah, S.H sebagai kawan terbaik penulis dalam menempuh program studi S1 Hukum Keluarga yang setia membersamai serta selalu membantu penulis sedari PBAK hingga sekarang. Dan juga kepada teman-teman seperjuangan penulis yaitu Ninda Maisura S.H, Nurdiana Putri S.H, dan Nuri Asahan Sihombing S.H, yang telah berjuang sama-sama, selalu berbagi ilmu, motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menempuh pendidikan Strata Satu, serta seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
11. Sahabat penulis yaitu Rahmanita, S.Pd yang selalu berusaha ada untuk menemani dalam keadaan suka dan duka, selalu memberikan support, dan juga ikut membantu perjuangan penulis dalam menempuh pendidikan Strata Satu.
12. Tim Singlelillah Squad Akhwat QAF '19, Mega Silvia S.H, Cut Putri Ramadhani S.Pd, Tesya Salsabila S.Pd, Rauzatul Jannah S.H, Zahratul Jannah S.Ag, Atika Wulandari S.Pd dan Monalianda S.Ag. Yang telah memberikan support dan motivasi kepada penulis.

13. Keluarga besar UKM QAF (Qur'an Aplikasi Forum) UIN Ar-Raniry yang telah memberikan do'a, support, bantuan dan motivasi kepada penulis.
14. Keluarga besar TPQ Al-Hidayah Peurada yang telah memberikan do'a dan support kepada penulis.

Namun demikian penulis menyadari bahwa dalam penulian skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini mendapatkan keberkahan dan setiap prosesnya diridhai oleh Allah serta dapat bermanfaat untuk semua pembaca terutama untuk penulis sendiri. Hanya kepada Allah kita berserah diri selalu meminta pertolongan juga taufiq dan hidayah, serta senantiasa bersyukur atas rahmat dan karunianya, dan semoga selalu dalam lindungan-Nya. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Banda Aceh, 31 Maret 2023

Penulis,

Mutiara Fajar

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

2. Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (degan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Surat Penelitian
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR GAMBAR


- Gambar I Wawancara dengan beberapa responden istri yang bekerja di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
- Gambar II Wawancara dengan kepala KUA/Penghulu Ahli Madya Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, bapak H. Harun Usman, Lc



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB DUA: LANDASAN TEORITIS	19
A. Perkawinan dalam Islam	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Hukum Dilaksanakannya Perkawinan	20
3. Tujuan Perkawinan.....	21
4. Hikmah Perkawinan	22
5. Pencatatan Perkawinan.....	23
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan	23
C. Pengertian Keharmonisan dalam Rumah Tangga.....	39
D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan dalam Rumah Tangga	48
BAB TIGA: PROBLEMATIKA ISTRI YANG BEKERJA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Yang Bekerja Menurut Hukum Islam.....	58

C. Problematika Istri Yang Bekerja Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	68
D. Penyelesaian Problematika Istri Yang Bekerja Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	73
BAB EMPAT PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika membahas tentang hak antara pria dan wanita, pada umumnya tidak terdapat perbedaan antara keduanya. Dalam Islam pun telah diatur tentang adanya pemberian hak yang sama antara pria dan wanita baik itu dalam berpolitik, belajar, bekerja, dan juga membenarkan wanita untuk beraktifitas dalam lingkungan sosial budaya lainnya, baik di dalam maupun di luar rumah, secara mandiri maupun secara bersamaan, dengan terlibat di lembaga pemerintah ataupun swasta.¹ Dapat dikatakan bahwa Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah secara mutlak. Dalam islam, laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas *bertassaruf*, bahkan satu sama lain saling membutuhkan dan saling melengkapi.²

Selain pengertian diatas, terdapat juga pengertian dalam hukum Keluarga Islam. Dalam hukum keluarga Islam tidak ditemukan batasan-batasan tentang tindakan yang harus dilakukan oleh seorang perempuan, baik ia telah berkeluarga ataupun tidak. Misalnya, seorang wanita yang telah berkeluarga dilarang keluar rumah oleh suaminya. Seperti digambarkan dalam surah at-Talaq ayat 1 yang menerangkan larangan bagi wanita untuk keluar rumah tanpa ada izin suaminya. Menurut pendapat empat Imam Madzhab, wanita dapat diperbolehkan keluar rumah dengan syarat harus didampingi oleh mahram, yaitu boleh ayah, saudara kandung dan mahram lainnya. Diperbolehkannya wanita keluar rumah dengan alasan untuk memenuhi keperluan yang sifatnya mendesak, misalnya pergi ke

¹ Murtadha, Muthahari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Lentera Bristama 1999), hlm. 27

² Agustin Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam", *Gender Equality*, Vol.1., No.1 (2015), hlm.17 (<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/620>)

masjid untuk mengerjakan shalat, pergi ke majelis ta'lim atau melakukan aktivitas mengajar dan sebagainya. Hal ini dibenarkan dalam Islam dengan ketentuan tidak ada fitnah dan mudharat yang lebih besar.³

Ketika memasuki fase rumah tangga, maka suami dan istri akan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Menurut Abu Syuqqah, tugas utama seorang istri adalah mengurus rumah tangga, tapi hal ini tidak menafikan bahwa wanita juga mempunyai kewajiban-kewajiban lainnya di tengah masyarakat. Oleh karena itu Islam memberikan kedudukan kepada wanita sejajar dengan laki-laki mengingat peran keduanya sama-sama bertanggung jawab mengemban tugas kemasyarakatan dan juga sebagai anggota masyarakat. Ketika seorang wanita berkarir berarti seorang wanita telah memerankan dua peran dalam dua kehidupan, yaitu dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat. Ketika seorang wanita berperan sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya, maka ketika itu seorang wanita sedang berperan sesuai dengan fungsi kodratiah-Nya. Sedangkan seorang wanita ikut bekerja dalam kehidupan rumah tangga maka pada saat itu seorang wanita tengah memerankan fungsi insaniyah-Nya sebagai hamba Allah untuk berperan dalam dunia publik dalam rangka ikut menyumbangkan usaha untuk membina dan memajukan masyarakat.⁴

Seorang wanita dalam memilih pekerjaan atau profesi harus mengetahui dan mempunyai batas-batasan yang sesuai dengan sifat kewanitaannya seperti berkarir dengan jenis pekerjaan yang sesuai, tetap menjaga penampilan yang baik dan sopan, selalu ingat akan kewajiban seorang wanita, dan juga kewajiban selaku

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam: Perkawinan, Talak, Khulu'*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.45

⁴ Rifki Rufaida, "Peranan Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Madzhab Syafi'iyah)" *Jurnal Ilmiah IQTISODINA*, vol 1 no 1 (20, diakses melalui <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/4598> Tanggal 3 Juni 2022

umat dalam beribadah.⁵ Dalam kedudukannya sebagai ibu rumah tangga, ia berkewajiban untuk mengurus dan mendidik anak-anaknya sebagai generasi penerus. Namun demikian tidak jarang terjadi, bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak lagi memainkan peranan dalam keluarga, karena kesibukan oleh urusannya masing-masing.⁶ Islam sangat menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan seorang istri dengan menempatkannya sebagai istri bagi suami, ibu bagi anak-anak dan anggota masyarakat. Secara kuantitatif istri merupakan separuh dari masyarakat dunia. Rasa hormat terhadap wanita yang diqiyaskan dengan larangan bagi istri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam keluar rumah sebagaimana firman Allah:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. (QS.Al-Ahzab:[33]: 33)⁷”

Makna surat Al-Ahzab ayat 33 di atas tentang diperbolehkannya wanita keluar rumah, baik untuk bekerja dan beberapa kepentingan lainnya menjadi pendapat beberapa ulama, misalnya Ibnu Katsir, dalam tafsirnya yang diringkas oleh Syaikh Safiyurrahman Al-Mubarakfur, wanita dilarang keluar rumah, selagi tidak ada keperluan. Sebaliknya jika ada keperluan di perbolehkan seperti menunaikan shalat di masjid harus memenuhi syarat-syaratnya.⁸ Dengan memperhatikan batasan-batasan bagi wanita karir maka sesungguhnya seorang

⁵ Muhsin Labib, *Fikih Lifestyle Gayakan Hidupmu Raih Surgamu*, (Jakarta: Tamaprint Indonesia, 2011), hlm. 303

⁶ Tholib, Muhammad, *Solusi Islam Terhadap Delima Wanita Karir* (Yogyakarta: Wihdah Pres, 1999), hlm. 16

⁷ *Depag RI*, hlm. 422

⁸ Syaikh Safiyurrahman Al-Mubarakfur, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir), hlm. 208

wanita karir telah dibentengi oleh hal-hal yang menjaga dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang akan mempengaruhi keutuhan moralitasnya.

Menurut Abdullah Ibn Ibrahim Jar Allah menyebut beberapa hukum atau ketetapan mengenai wanita yang membuktikan, Islam tidak mensyariatkan wanita bekerja. Antara hukum-hukum tersebut ialah: *Pertama* Wanita adalah aurat. *Kedua* wanita diwajibkan berhijab atau menutup aurat (yaitu seluruh badannya kecuali muka dan dua telapak tangan). *Ketiga* wanita juga diharamkan untuk berdandan jika berdandan tersebut menimbulkan fitnah. *Keempat* wanita diharamkan bergaul secara bebas dengan lelaki asing (lelaki yang diharuskan menikah dengannya). *Kelima* wanita diharamkan untuk menonjolkan perhiasan dan dirinya kepada lelaki asing. *Keenam* wanita adalah fitnah atau ujian yang dapat menyebabkan lelaki tergoda. Penulis berpendapat hal-hal yang tersebut diatas boleh dijadikan sebagai syarat yang bisa dijaga oleh wanita yang bekerja sebagaimana yang disebutkan oleh pendapat yang mengharuskan wanita bekerja.

Pertimbangan dalam fiqh terkait hak nafkah istri yang bekerja, adanya kaitan sangat erat dengan izin dan keridhaan suami. Artinya jika suami memberi izin untuknya bekerja atau memperjanjikan istri tetap bekerja saat akad nikah, maka hal itu tidaklah menggugurkan kewajiban suami memberi nafkah kepadanya. Sehingga dengan demikian, peran istri mencari nafkah, tidak lantas mengurangi kadar *qiwamah/qawwam* suaminya, dan konsekuensi hukumnya berlaku sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dipandang penting mempertimbangkan perjanjian nikah meskipun tak tertulis, namun jika diiyakan atau diakui oleh kedua belah pihak, maka perjanjian itu dapat dipandang berkekuatan hukum, sebagaimana izin suami untuk istri bekerja yang patut pula dipertimbangkan.⁹

⁹ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam" *Jurnal Ilmiah ISTI'DAL*, vol 1 no 2 (2014, diakses melalui <http://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/325>)

Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja dengan baik melalui usaha yang baik dan halal. Karena itulah, seorang laki-laki menjadi pemimpin keluarga, sedangkan seorang istri merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya karena istri merupakan orang yang paling dekat dengan anak, istri juga mendidik anak dan membina keluarga sehingga menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang selalu diharapkan semenjak awal perkawinan.¹⁰ Tugas utama seorang suami adalah mencari nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri (sekalipun istri orang yang kaya), terhadap anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya.¹¹

Keharmonisan rumah tangga merupakan hubungan yang dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut dapat menjadi tali pengikat keharmonisan yang menjadi dambaan setiap pasangan suami istri. Dalam pandangan Al-Qur'an tentang etika kehidupan dalam berkeluarga, suami istri dituntut menjaga hubungan yang baik, menciptakan suasana yang harmonis, yaitu dengan menciptakan saling pengertian, menjaga, menghormati dan saling menghargai serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing pasangan suami istri. Maka dari itu tidak diragukan lagi bahwa keseimbangan keberadaan antara suami dan istri akan lebih menjami keharmonisan dan kesuksesan hidup serta dapat menghindarkan diri dari keretakan dan kehancuran keluarga. Apabila suami istri melalaikan tugas dan kewajiban maka akan terjadi kesenjangan

¹⁰ Maria Agustini, *Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*. Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Bimbingan Konseling, Universitas Negeri Malang, 2013, hlm. 45

¹¹ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Cet 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 121

hubungan yang dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti mengakibatkan kesalahpahaman, perselisihan dan ketegangan hidup berumah tangga.¹²

Hal ini didukung hasil observasi awal prapenelitian dilakukan di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, diantaranya dari Gampong Ie Masen Ulee Kareng, Gampong Ceurih, Gampong Pango Raya dan Gampong Doy, yang menyatakan bahwa banyak wanita bekerja, yang kurang perannya sebagai ibu dan istri, sehingga mengakibatkan timbulnya beberapa masalah dalam keluarga seperti kurangnya waktu bersama suami dan anak dan perannya sebagai istri/ibu jadi kurang maksimal, jadi dapat disimpulkan bahwa waktu yang dimiliki oleh seorang istri yang bekerja bersama suami jadi kurang maksimal dan waktu bersama anak jadi terbatas. Peneliti juga melakukan wawancara awal kepada beberapa istri yang bekerja, rata-rata dari mereka mengeluh kelelahan dan berusaha keras untuk membagi waktu dengan keluarga, karena para istri yang bekerja tidak bisa fokus dengan satu peran saja.¹³

Ada beberapa hal yang mendorong para istri untuk bekerja, di antaranya: membantu perekonomian keluarga, persiapan masa depan anak, ingin memiliki penghasilan sendiri, memanfaatkan ilmu yang ada untuk mewujudkan cita-cita, suami malas untuk mencari nafkah, dan menggantikan peran suami karena sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah (sakit). Ada beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh istri yang bekerja, diantaranya ada non PNS: *cleaning service*, pembuat kue, mitra di PBS (Pusat Badan Statistik), penjahit gorden, penjahit baju, usaha nasi ayam geprek, buruh cuci, usaha katering dan lainnya. Wanita yang bekerja memiliki peran sebagai pencari nafkah dalam keluarga sekaligus memiliki peran dalam mengurus rumah tangga, tetapi perannya sebagai

¹² Direktorat Urusan Agama Islam, Pembinaan Syariah, Direktorat Bimas Jenderal Islam, Kementerian Agama RI, “Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik”, hlm.20

¹³ Wawancara Dengan Istri Yang Ikut Bekerja di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Juni 2022.

ibu rumah tangga menjadi berkurang karena terbatasnya waktu yang dipergunakan untuk aktivitas dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan penulis kaji dengan judul skripsi: **Problematika Istri Yang Bekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Wilayah Hukum di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa uraian yang menjadi pokok permasalahan sehingga penulis mengkajinya dalam penulisan skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri yang bekerja menurut hukum Islam?
2. Apa problematika istri yang bekerja dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian problematika istri yang bekerja dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat suatu perencanaan, sehingga untuk mencapai hasil yang diinginkan akan memudahkan dengan adanya tujuan dalam pelaksanaannya. Sama halnya dengan penelitian ini juga memiliki tujuan tersendiri. Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban istri yang bekerja menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui problematika istri yang bekerja dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian problematika istri yang bekerja dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya agar terhindar dari duplikatif dan unsur plagiat. Penulis menemukan beberapa skripsi yang menemukan tentang istri yang bekerja.

Skripsi yang ditulis oleh Sartika Indah Sari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, tahun 2014 dengan judul "Peran Ganda Istri Dalam Hukum Islam Terhadap Pekerja Wanita: Studi Kasus di pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh". Berdagang merupakan usaha yang banyak ditemukan dalam konteks kehidupan masyarakat. Profesi berdagang tentu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Biasanya, peran yang biasa digeluti dalam profesi berdagang ini adalah laki-laki. Namun demikian, pekerja wanita juga sangat banyak dijumpai, salah satunya di pasar aceh. Dalam konteks hukum, pekerja wanita sebagai pedagang dilakukan dengan syarat, yaitu harus adanya izin dari wali atau suami. Permasalahan yang telah diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana persepsi pekerja wanita pasar Aceh tentang hukum wanita pekerja sebagai pedagang. Terdapat beberapa jenis perdagangan yang mereka geluti, diantaranya menjual peci, sandal, pakaian bayi, menjual kosmetik, penjahit, menjual baju anak-anak, menjual alat memasak dan menjual es campur.¹⁴

¹⁴ Sartika Indah Sari, skripsi: "Peran Ganda Istri Dalam Hukum Islam Terhadap Pekerja Wanita: Studi Kasus Di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh" (Banda Aceh: UMY 2014).

Hasil penelitian ini adalah adanya faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga yaitu *religius*, kesehatan ekonomi, pendidikan, gaya hidup, kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi terhadap suami istri. Keharmonisan rumah tangga pada keluarga yang istrinya bekerja ditemukan tidak terlalu harmonis disebabkan sering terjadinya pertengkaran.

Skripsi yang ditulis oleh Heri Suwandi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, tahun 2016 dengan judul: "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban dan Pengabdian Istri Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh". Dalam hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa masyarakat di kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh memandang bahwa kewajiban dan pengabdian seorang istri memiliki makna yang sama. Masyarakat memandang bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah menjadi kewajiban istri yang mesti dilakukan sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban istri tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan seksual, tidak keluar rumah tanpa izin, ataupun kewajiban dalam menjaga harta dan kesucian diri saja, namun istri juga wajib untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, seperti mencuci, menyapu, memasak dan melaksanakan tugas rumah tangga lainnya.¹⁵

Hasil penelitian ini adalah adanya pandangan bahwa kewajiban dan pengabdian seorang istri memiliki makna yang sama. Dalam artian pekerjaan-pekerjaan rumah menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri. Yang sebenarnya menurut hukum Islam, tugas-tugas rumah tangga merupakan bagian dari pengabdian istri bukan bentuk kewajiban seorang istri.

Skripsi yang ditulis oleh Ferra Hasanah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, tahun

¹⁵ Heri Suwandi, Skripsi: "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban dan Pengabdian Istri Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh" (Banda Aceh, UMY 2016).

2017 dengan judul “Istri Yang Bekerja Dan Hubungannya Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren: Studi Kasus Tahun 2015-2017”. Meningkatnya angka perceraian di kalangan masyarakat kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues berdasarkan fakta yang diperoleh dari Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren, pada tahun 2015 jumlah perceraian sebanyak 63 perkara, tahun 2016 sebanyak 69 perkara, terakhir pada tahun 2017 sebanyak 100 perkara. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kecamatan di Blangkejeren, kabupaten Gayo Lues hubungan antara istri yang bekerja terhadap angka perceraian di Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren sangatlah tinggi, hal ini dibuktikan dengan jumlah perceraian yang banyak akibat istri yang bekerja. Pada tahun 2015 sebanyak 35 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 59 kasus, dan pada tahun 2017 sebanyak 63 kasus.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan permasalahan di atas, adanya kaitan dengan hukum Islam tentang diperbolehkannya istri yang bekerja dan peninjauan hukum Islam terhadap istri yang bekerja.

Jurnal yang ditulis oleh Rifki Rufaida, Dosen prodi Akhwal Asy-Syakhsiyah STAI NATA Sampang tahun 2019 dengan judul “Peranan Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam: Studi Pemikiran Madzhab Syafi’iyah”. Gerakan emansipasi wanita dan feminisme yang di usung dan menyebar baik di wilayah barat dan juga kemudian berkembang di dunia Islam fokus utamanya adalah menuntut hak yang tidak didapatkan kaum wanita atas hak-hak yang kaum laki-laki dapatkan. Sebetulnya bila di lihat dari konsep Al-Qur’an berdasarkan kajian tafsirnya yang telah diutarakan pada pembahasan sebelumnya, emansipasi sudah dicetuskan oleh konsep Al-Qur’an. Dalam hasil

¹⁶ Ferra Hasanah, Skripsi: “Istri Yang Bekerja Dan Hubungannya Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren: Studi Kasus Tahun 2015-2017”. (Blangkejeren: UMY, 2017).

penelitian skripsi ini, penulis mengkaji tentang bagaimana peranan istri dalam mencari nafkah menurut perspektif hukum Islam dalam perspektif Madzhab Syafi'iyah. Perempuan yang bekerja akan menambah penghasilan keluarga, keadaan yang demikian akan menambah peran perempuan dua sekaligus, yakni peran sebagai ibu rumah tangga dan bekerja di luar rumah. Bekerja bukanlah sesuatu yang diharamkan bagi wanita, namun ada beberapa ketentuan syar'i yang harus dipenuhi agar karirnya tidak menyimpang dari syari'at Islam. Untuk di analisis, sumber datanya harus menggunakan sumber data primer berupa mendapatkan izin dari suami ataupun walinya. Dan pekerjaan yang digeluti tidak bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram, dan juga dapat menutup aurat dengan baik.¹⁷

Berdasarkan dari penelusuran jurnal dan beberapa skripsi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis. Karena karya-karya di atas hanya membahas tentang istri karir sebagai pencari nafkah saja, sedangkan yang penulis kaji yaitu tentang fenomena istri yang bekerja dalam pemenuhan hak dan kewajibannya yang mengalami problematika dalam keharmonisan rumah tangga serta bagaimana upaya penyelesaian problematika istri yang bekerja yang ada di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Seorang istri/ibu yang berperan ganda menjadi sebuah problem yang dapat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangganya. Dalam skripsi ini penulis mengkaji Meskipun demikian kajian pustaka di atas akan penulis jadikan sumber acuan dalam penelitian ini.

¹⁷ Rifki Rufaida, Skripsi: "Peranan Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam: Studi Pemikiran Madzhab Syafi'iyah", 2017. (<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/4598> Tanggal 3 Juni 2022)

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dari suatu istilah yang digunakan serta menghindari kekeliruan dalam menanggapi istilah-istilah yang terdapat di skripsi ini, maka dibutuhkan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

1. Problematika

Problematika artinya sesuatu yang masih menimbulkan masalah, hal yang belum dapat dipecahkan, permasalahan.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto, problematika adalah suatu halangan yang terjadi pada kelangsungan suatu proses atau masalah.¹⁹

2. Istri Yang Bekerja

Istri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wanita yang telah menikah ataupun bersuami.²⁰ Bekerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kerja, arti dari kata kerja adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah.²¹ Istri yang bekerja yaitu wanita yang ikut berkecimpung dalam mencari nafkah dalam rumah tangganya.

Adapun istri yang bekerja yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah yang berprofesi sebagai PNS dan Non PNS, diantaranya ada PNS sebagai tenaga pengajar (guru), penyuluh KB dan lainnya. Sebaliknya ada yang berprofesi sebagai non PNS sebagai cleaning service, pembuat kue, mitra di PBS (Pusat Badan Statistik), penjahit gorden, penjahit baju, usaha nasi ayam geprek, buruh cuci, usaha katering dan lainnya. PNS: sebagai guru, penyuluh KB dan lainnya.

3. Keharmonisan Rumah Tangga

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1103

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985). hlm. 394

²⁰ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Cet II, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm 323

²¹ *Ibid*, hlm. 383

Keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih mengasihi (rahmah), sehingga terciptanya keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, saling menghormati dengan tetangga, taat dalam mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga. Rumah tangga yang demikian bukan saja menciptakan suasana yang mesra di kalangan keluarga, tapi juga memancarkan kemesraan itu kepada orang lain, terutama kepada tetangga dan lingkungan.²²

4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang dijalankan berdasarkan ajaran agaman Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang tidak dapat dipisahkan dari dari agama ataupun iman.²³

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian jenis pendekatan ini yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dimana hal tersebut merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang diketahui.²⁴

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah kasus yang berkaitan dengan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus ini dilakukan dengan menelaah kasus problematika istri yang bekerja

²² Muthi' Ahmad, Fenomena Medos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga), (Guepedia, 2019), hlm. 21

²³ Fenny Bintarawati, Sri Lin Hartini & Musthafa, *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Padang: Get Press, 2022), hlm. 5

²⁴ Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif*- (Malang: UIN Press, 2008), hlm.149

terhadap keharmonisan rumah dalam ditinjau dari hukum Islam di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), merupakan suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris dalam bentuk produk perilaku hukum. Pokok kajiannya yaitu pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁵ yang mana setiap penulisannya selalu dibutuhkan data yang objektif serta cara yang harus disesuaikan dengan pembahasan yang akan dibahas. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui metode statistik atau bentuk hitungan lainnya melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasa digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.²⁶

3. Sumber Data

Pengambilan data utama di dalam penelitian kualitatif berasal dari kata-kata atau tindakan manusia, selebihnya yaitu menelaah dokumen, informasi, dan

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 52

²⁶ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm.8

sebagainya. Pengambilan sumber data harus sesuai dengan acuan dari teori dan rumusan masalah. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama kali baik dari individu atau perseorangan dilakukan di lapangan langsung. Adapun sumber data primer yang digunakan yaitu wawancara mendalam (*in dept interview*) terhadap beberapa masyarakat yang merupakan istri yang bekerja di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari berbagai informasi sebelumnya dan data ini sengaja dikumpulkan oleh peneliti sendiri untuk melengkapi data peneliti. Untuk melengkapi data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah dan skripsi yang ada hubungan dengan masalah yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang hanya berfokus pada kasus ataupun peristiwa yang dipermasalahkan. Dinamakan penelitian lapangan dikarenakan peneliti turun langsung ke lapangan untuk meneliti peristiwa dan menggali data yang terjadi dengan menjumpai informan yang bersangkutan.

Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang didapatkan dengan cara mempelajari dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Penelitian ini berfokus pada buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, skripsi, Al-Qur'an dan Hadits, catatan

lapangan, transkrip wawancara dan buku pedoman penulisan skripsi. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja melalui hasil kerja pancaindra. Observasi merupakan hal yang penting dikarenakan dapat memperoleh informasi terhadap perbuatan manusia yang terjadi dalam kenyataan dan sistematis mengenai fakta sosial terkait istri yang bekerja terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Observasi yaitu langkah awal dalam penelitian lapangan dengan melihat secara langsung satu permasalahan yang diteliti.²⁷

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab. Pelaksanaanya dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai dengan cara mengajukan pertanyaan oleh pewawancara kepada responden atau informan yang sesuai dengan topik penelitian kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi adalah suatu metode dalam pengumpulan data yang paling mudah oleh peneliti, karena peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila mengalami kekeliruan mudah untuk merevisinya, karena sumber datanya tetap dan tidak berubah.²⁸ Dokumentasi yang digunakan adalah profil Kecamatan Ulee Kareng

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.12

²⁸ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm.147

Kota Banda Aceh, catatan, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan menganalisis data tersebut dengan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan dengan mempunyai bobot yang memadai, dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta yang sebenarnya kemudian data tersebut ditulis, disusun, di olah dan di analisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

5. Pedoman Penulisan

Tata cara penulisan dalam proposal ini yaitu penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang sudah ditetapkan oleh fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 yang berjudul "Edisi Revisi Buku Pedoman Penulisan Skripsi".

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memaparkan gambaran umum dalam pembahasan skripsi penelitian ini, maka penulis akan menguraikan beberapa permasalahan yang akan penulis teliti.

Bab Satu merupakan gambaran umum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan bab landasan teori yang berisi tentang perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, pengertian keharmonisan dalam rumah tangga dan faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, dan upaya penyelesaian problematika istri yang bekerja dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Bab Tiga merupakan pembahasan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban istri yang bekerja menurut hukum Islam dan problematika istri yang bekerja dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di kecamatan Ulee Kareng kota Banda Aceh.

Bab Empat merupakan penutup yang akan memamparkan tentang kesimpulan yang di ambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan juga saran-saran yang diharapkan akan berguna bagi para pembaca.



BAB DUA LANDASAN TEORITIS

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Menurut bahasa ‘nikah’ diartikan *adh-dhamm* memiliki arti berkumpul atau bergabung dan *al-ikhtilath* yang artinya bercampur.²⁹ Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nikah*, adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.³⁰ *Az-Zawaj* memiliki arti pasangan atau jodoh, berlaku bagi laki-laki dan perempuan: *zawj* perempuan yang berarti suaminya sedangkan *zawj* laki-laki yang berarti istrinya. Untuk membedakan antara pasangan wanita dan laki-laki dan juga untuk menghilangkan kesamaran para *fuqaha*’ maka digunakan bahasa yang benar pada kata *zawjah* yang digunakan untuk wanita. Karena nikah adalah akad, maka perkawinan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* yaitu untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan kata lain nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual, sedangkan menurut arti majazi atau arti hukum, nikah (kawin) adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.³¹

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta:AMZAH, 2009), hlm. 37

³⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.79

³¹ Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2004), hlm.1

2. Hukum Dilaksanakannya Perkawinan

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah atau boleh.³² Akan tetapi dengan melihat perkawinan sebagai sunnah Rasul, tentunya tidak mungkin dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya sebatas mubah, bahkan dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat diperintahkan oleh agama, sebab dengan telah berlangsungnya akad perkawinan, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi boleh (halal), yakni sebagai pasangan suami istri.³³ Menurut madzhab Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanbilah yang menjelaskan bahwa hukum perkawinan (menikah) berbeda-beda tergantung pada keadaan seseorang, yaitu;

- a. Menikah hukumnya wajib, yaitu apabila sudah siap dan mampu baik secara dzahir dan bathin, sehingga apabila tidak menikah ia akan terjerumus kepada perbuatan zina.
- b. Menikah hukumnya sunnah, yaitu bagi mereka yang syahwatnya sudah menggebu tetapi ia masih dapat menjaga atau bisa mengendalikan dirinya (nafsunya) dari perbuatan zina.
- c. Menikah hukumnya makruh, yaitu bagi mereka yang kondisinya belum siap, baik secara dzahir maupun bathin, tetapi tidak sampai menimbulkan mudharat bagi mereka apabila menikah, oleh karena itu dalam kondisi seperti ini tidak menikah terlebih dahulu.
- d. Menikah hukumnya haram, yaitu bagi mereka yang belum siap menikah, baik secara dzahir maupun bathin, sehingga apabila dipaksakan menikah

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.40

³³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm.24

akan menimbulkan *mudharat*, atau dengan adanya tujuan yang jahat, dimana memiliki niat untuk menyakiti istri dan keluarganya dengan maksud untuk membalas dendam, dan lain sebagainya.³⁴

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, bahwa hukum nikah pada dasarnya bisa jadi wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh tergantung pada keadaan maslahat dan mafsadatnya.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis yang dimaksud disini yaitu terciptanya ketenangan dzahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dzahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan dimana terciptanya kasih sayang antar anggota keluarga.³⁵ Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surah Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS.Ar-Rum:[30]:21)

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.

³⁴ *Ibid*, hlm.31

³⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995), hlm.37

4. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah perkawinan adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan menikah dan membuat badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memiliki kewajibannya sehingga akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan jumlah produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
- e. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.

- f. Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyanyangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.³⁶

5. Pencatatan Perkawinan

Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita telah melakukan tindakan kriminal. Namun ini dapat memberikan dampak ataupun konsekuensi hukum tertentu yang paling dikhususkan dapat merugikan perempuan dan anak-anak. Jika seseorang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, maka bisa mengajukan istbat nikah kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah (khusus provinsi Aceh).³⁷

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan

Pada dasarnya, antara hak dan kewajiban dari suami istri dalam perkawinan merupakan suatu hal yang timbal balik. Dikarenakan apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri, begitupun sebaliknya, apa yang

³⁶ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm. 18-20.

³⁷ Wahyu Wibisana, "Perkawinan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim*, Vol 14 No 2, 2016, hlm. 192-193

menjadi kewajiban istri merupakan hak suami. Dalam hal ini, baik suami maupun istri, keduanya diharuskan dan dituntut untuk menjalankan dan melaksanakan dengan baik kewajiban-kewajiban yang akan menjadi hak-hak masing-masing. Kewajiban-kewajiban yang dijalankan oleh masing-masing pihak ini hendaknya jangan dijadikan sebagai beban, namun harus dianggap sebagai tanggung jawab yang wajib dilaksanakan bersama-sama, harus bisa bekerja sama dengan kompak dan berkesinambungan, saling pengertian antara satu sama lain dan bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga akan terciptakan suasana rumah tangga yang aman, damai dan sejahtera.³⁸ Oleh karena itu pada sub bab ini penulis akan membahas tentang hak-hak suami dan istri beserta dengan kewajiban-kewajiban antara suami dan istri.

1. Hak-Hak Istri

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua yaitu hak-hak kebendaan dan hak-hak bukan kebendaan. Adapun hak-hak istri tersebut, yaitu:

- Hak-hak kebendaan
 - a. Mahar

Pembahasan tentang mahar yang menjadi hak istri telah Allah jelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 4, Allah memerintahkan:

Dalam Q.S An-Nisa' ayat 4, Allah memerintahkan:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyehkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang

³⁸ Mohamad Ikrom, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Qolamuna*, Vol.1 No.1, 2015, hlm. 25

hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS.An-Nisa':[4]:4)”

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa mahar itu adalah harta dan hak pemberian wajib dari suami kepada istri, serta merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami. Suami hanya diperbolehkan untuk menggunakan mahar apabila istri memberikan dengan sukarela.³⁹ Dengan demikian, mahar yang menjadi hak istri dan kewajiban atas suami itu hanya merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajiban-kewajibannya sebagai suami dalam hidup perkawinan yang akan mendatangkan kemantapan dan ketentraman hati istri. Jadi mahar yang dimaksud disini bukanlah uang pembelian dan bukan pula sebagai upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami. Terdapat dua jenis mahar, diantaranya yaitu:

- 1) Mahar musamma (mahar tertentu), yaitu mahar yang apabila dalam akad nikah ataupun sesudahnya diadakan ketentuan tentang ujud dan kadar mahar yang diberikan kepada istri. Mahar musamma dapat dibayar tunai dalam akad nikah atau sesudahnya dan dapat pula dibayar bertangguh sesuai dengan persetujuan antara kedua belah pihak.
- 2) Mahar mitsil (mahar pantas), yaitu apabila tidak ada ketentuan tentang ujud dan kadar mahar dalam akad nikah atau sesudahnya, maka kewajiban suami adalah memberikan mahar yang sepadan. Mahar mitsil biasanya dibayar tunai dalam akad nikah ataupun sesudahnya dan dapat pula dibayar bertangguh sesuai dengan persetujuan dari kedua belah pihak.⁴⁰

b. Nafkah

Nafkah secara bahasa berasal dari kata *an-nafaqah* merupakan bentuk jama' dari kata nafaqah, yang artinya memberikan sesuatu dengan cara yang baik

³⁹ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PENA, 2005), hlm. 108-109

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 110-111

demikian mengharap ridha tuhan (Allah). Secara istilah nafkah dapat didefinisikan sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya.⁴¹ Nafkah yaitu mencakup segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan, meskipun istri tergolong orang kaya atau berasal dari keluarga yang berada.⁴²

Pada umumnya, seorang suami yang berperan sebagai kepala keluarga memiliki tugas dalam mencari nafkah untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan dalam rumah tangga. Pada dasarnya kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan dan sebagainya. Prinsip “mencukupi keperluan” dapat diperoleh dari hadits Nabi tentang dibenarkannya seorang istri mengambil uang suaminya tanpa izin apabila nafkah yang diberikan tidak mencukupi. Nafkah merupakan haknya istri, dan ini merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf...” (QS.Al-Baqarah:[2]:233)⁴³

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Imam Syafi’i*, (Jakarta Timur:Almahira, 2010), hlm. 41

⁴² A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: PENA, 2005), hlm. 114

⁴³ Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhoksemae”, *Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syari’ah*, Januari-Juni, 2018, hlm. 79-80. (<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/872>)

Kata ma'ruf yang dipergunakan Al-Qur'an untuk memberikan ketentuan nafkah, berarti bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pule berlebihan), sesuai dengan tingkat hidup dan keadaan istri sesuai dengan kemampuan suami.

- Hak-hak bukan kebendaan

- a. Sikap menghargai

Terdapat dalam hadits Nabi yang menjelaskan bahwa bersikap kasih sayang dan lemah lembut suami terhadap istri merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang. Dalam hadits riwayat Turmudzi dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah r.a mengajarkan:

“Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi perangnya, dan orang-orang yang paling baik diantara kamu ialah yang paling baik perlakuannya terhadap istri-istrinya.”

Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak istri ialah hendaknya suami selalu berusaha agar istri mengalami peningkatan hidup keagamaannya, budi pekertinya dan bertambah pula ilmu pengetahuannya. Banyak jalan yang dapat di tempuh untuk memenuhi hak istri itu, misalnya melalui pengajian-pengajian, kursus-kursus, kegiatan kemasyarakatan, bacaan buku, majalah dan sebagainya.

- b. Melindungi dan menjaga nama baik istri

Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang ada pada istri, namun yang menjadi kewajiban suami tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain. Apabila istri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, maka suami wajib mengingatkannya, dan suami tidak boleh membiarkan istrinya menerima tamu yang tidak dikenal identitasnya. Jika istri dituduhkan kepada hal-hal yang tidak benar, setelah dicari tau kebenaran sebelumnya, maka suami berkewajiban memberikan keterangan

kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan tersebut, agar nama baik istri tidak tercemar.

Termasuk hak istri yang harus diperhatikan ialah, apabila istri ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, maka suami tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap pekerjaan istri. Suami harus selalu berusaha mengetahui apakah istri bekerja secara jujur atau melakukan kecurangan, suami juga harus mengetahui apakah istri bekerja dapat menghasilkan ataukah justru malah mengakibatkan kerugian-kerugian dan sebagainya. Sikap acuh tak acuh suami terhadap istrinya dalam hal ini akan mengakibatkan istri kehilangan nama baiknya, misalnya apabila istri mengalami ketidakjujuran dalam pekerjaannya akan merugikan orang lain sehingga akan menanggung hutang yang akan memberatkan.

c. Memenuhi hajat biologis

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup dan oleh karena itu suami wajib untuk memperhatikan hak istri dalam hal ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam kehidupan perkawinan. Bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan istri, seperti istri memilih untuk selingkuh yang diakibatkan karena adanya perasaan kecewa dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan anantara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam kehidupan manusia, Islam menilai hubungan suami istri ini bertujuan untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina dan termasuk salah satu macam ibadah yang bernilai.⁴⁴

d. Seorang suami diharuskan berperilaku santun kepada istrinya

⁴⁴ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: PENA, 2005), hlm. 115-120

Seorang suami harus berperilaku santun kepada istrinya, bahkan harus bersikap menjadi teladan, tidak boleh menyakitinya baik dengan kekerasan badan (fisik), maupun lisannya (non fisik). Dalam kehidupan berumah tangga, seorang suami istri harus saling hormat-menghormati dan saling kasih-mengasihi. Saling bantu-membantu, *take and give* (memberi dan menerima), saling pengertian dan tidak boleh egoistis atau mau menang sendiri.⁴⁵

2. Hak-Hak Suami

Adapun hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanyalah hak-hak kebendaan saja, dikarenakan menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan lebih diutamakan istri tidak perlu ikut bekerja dalam mencari nafkah, jika suami mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk dapat melaksanakan kewajibannya dalam membina keluarga dengan baik dan mempersiapkan generasi yang shalih dan shalihah. Perlu diketahui, kewajiban ini akan terasa berat bagi istri jika tidak melaksanakannya dengan baik. Maka dari itu, Islam menghendaki agar istri selalu berada di rumah saja, dalam artian istri tidak mendapatkan tambahan beban dengan ikut mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarga setelah mendapatkan beban yang berat itu. Tetapi berbeda halnya apabila berada dalam keadaan yang terdesak akan kebutuhan keluarga yang mana penghasilan suami tidak dapat mencukupi, maka dalam batas-batas yang memberatkan, suami dapat mengajak istri untuk berusaha ikut mencari nafkah yang diperlukan itu. Adapun hak-hak suami yaitu:

a. Mematuhi suami

⁴⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm. 154-157.

Kewajiban suami dalam memimpin istri tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat dan patuh kepada suami. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah mengajurkan kaum wanita untuk taat dan patuh terhadap suaminya, karena hal tersebut dapat membawa kepada masalah dan juga kebaikan. Rasulullah telah menegaskan penyebab seorang wanita bisa masuk surga karena keridhaan suami. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umi Salamah ra. Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

“Di mana wanita yang mati sedang suaminya ridha dari padanya, maka ia masuk surga”. (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).

b. Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa diantara mayoritas utama seorang wanita bisa masuk ke dalam neraka disebabkan kedurhakaannya kepada suami dan kekufurannya terhadap kebaikan suami. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan kepada kaum wanita dengan sikap yang kepada suaminya: “Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, tetapi ia tidak mau datang, suami semalaman murka atasnya, maka malaikat melaknat kepadanya sampai pagi”. (HR. Muttafaq Alaih)

c. Berhias untuk suami

Istri harus memenuhi kewajiban yang menjadi hak suami diantaranya dengan berhias/berdandan untuk suami dengan menggunakan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasannya yang terlihat indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, sehingga tidak perlu melakukan hal yang haram.⁴⁶

d. Bertempat tinggal bersama suami

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 221-225

Istri berkewajiban dalam memenuhi hak suami dengan bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk istri .
 - 2) Rumah yang disediakan adalah pantas menjadi tempat tinggal istri serta dilengkapi dengan perabot-perabot dan alat-alat yang diperlukan untuk hidup berumah tangga secara wajar dan sederhana serta tidak melebihi kemampuan suami.
 - 3) Rumah yang disediakan cukup menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya, tidak terlalu jauh dengan tetangga dan penjaga-penjaga keamanan.
 - 4) Suami dapat menjamin keselamatan istri di tempat yang disediakan.
- e. Istri harus taat kepada perintah-perintah suami

Istri berkewajiban untuk memenuhi hak suami dengan taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga.
 - 2) Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syari'ah, apabila suami memerintahkan istri untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah, maka perintah itu tidak boleh ditaati.
 - 3) Suami memenuhi kewajiban-kewajibannya yang merupakan hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.
- f. Istri berdiam di rumah

Istri wajib berdiam diri di rumah dan tidak boleh keluar kecuali dengan izin suami, apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk istri
- 2) Larangan keluar rumah tidak berakibat memutuskan hubungan keluarga

Islam menentukan hak suami untuk melarang istri keluar rumah dengan pertimbangan agar kesejahteraan hidup keluarga benar-benar tercapai. Apabila tidak ada ketentuan ini, maka istri akan sering keluar rumah tanpa izin dari suami, maka hubungan keakraban suami istri akan terganggu, yang akan mengakibatkan ketidakstabilan kehidupan rumah tangga. Berbeda halnya apabila memang suami mengizinkan istri keluar rumah untuk bekerja dan sebagainya. Dengan demikian, tidak akan terjadi kekhawatiran sebelumnya yang akan berakibat pada ketidakakraban suami istri. Namun istri juga harus bisa menggunakan waktu di luar rumah dengan baik dan semaksimal mungkin, sekedar diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan yang sudah diizinkan oleh suami sebelumnya.

g. Tidak menerima masuknya seseorang

Hak suami lainnya yaitu istri harus memelihara kehormatan dan harta suami dengan tidak menerima tamu tanpa seizin suaminya, dengan maksud agar ketentraman hidup rumah tangga tetap terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila yang datang itu bukan mahram si istri. Jika yang datang itu adalah mahramnya si istri, maka dibenarkan kedatangan mereka tanpa seizin suami.⁴⁷

h. Ketaatan istri terhadap suaminya dalam persetujuan dan pergi keluar dari rumah

Jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, dan dia adalah orang yang bisa untuk digauli, maka dia harus menyerahkan dirinya dengan akad perkawinan jika ia dituntut untuk melakukan hal itu. Apabila si istri menawarkannya kepadanya, maka si suami harus menerimanya. Karena dengan

⁴⁷ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: PENA, 2005), hlm. 121-125

adanya akad perkawinan si suami berhak menyerahkan *'iwad*, yaitu dengan menyerahkan mahar bersifat cepat kepada si istri.

Si istri diberikan tempo waktu sesuai dengan adat untuk menyiapkan dirinya, seperti duahari ataupun tiga hari karena ini adalah kebutuhannya. Jika seorang suami melarang hal ini merupakan penyulitan. Jadi si suami harus memberikan tempo waktu untuk mencari kemudahan. Seorang istri harus menaati suaminya ketika suami mengajaknya ke tempat tidur meskipun si istri tengah berada di tempat perapian atau di atas punggung unta. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, selama hal tersebut tidak membuat istrinya terlupa dalam kewajiban agama, taua menimbulkan keburukan pada si istri karena keburukan atau sejenisnya bukan merupakan menggauli yang baik.

Di antara beberapa hak-hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
 - 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
 - 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
 - 4) Tidak bermuka masam di hadapan suami
 - 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami⁴⁸
- **Hak-hak bersama antara suami istri, diantaranya:**
 - a) Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
 - b) Terjadi hubungan mahram semenda, istri telah menjadi mahram ayah dari suami, kakeknya dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu dari istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.

⁴⁸ Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi, *Kenapa Harus Stres, Terapi Stres Ala Islam*, (Jakarta:Amzah,2007), hlm. 7

- c) Hak mendapatkan warisan, yaitu baik suami ataupun istri berhak mendapatkan warisan jika salah satu dari keduanya meninggal keluarga.
- d) Anak yang lahir dari istri bernasab pada suami yang sah. Baik dalam kondisi masih sebagai suami istri ataupun setelah perceraian.
- e) Bergaul dengan baik antara suami dan istri, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai.⁴⁹

3. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. Kewajiban materi berupa kebendaan, antara lain:

- a. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak
- d. Kewajiban pada poin sebelumnya mulai berlaku sesudah ada *tamkin*, yaitu istri mematuhi suami, khususnya ketika suami ingin menggaulinya. Nafkah bisa gugur ketika istri *nusyuz*.

4. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Di antara beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- a. Taat dan patuh kepada suami
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c. Mengatur rumah dengan baik
- d. Menghormati keluarga suami
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
- f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju

⁴⁹ Mohamad Ikrom, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Qolamuna*, Vol.1 No.1, 2015, hlm. 38 (https://issuu.com/jurnalqolamuna/docs/2_qolamuna)

- g. Ridha dan selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan suami
- h. Selalu berhemat dan suka menabung
- i. Selalu berhias dan bersolek untuk suami
- j. Jangan selalu cemburu buta⁵⁰

- **Hak dan Kewajiban Istri Yang Bekerja Dalam Hukum Islam**

Pada zaman sekarang, tepatnya di era globalisasi, fenomena istri yang ikut bekerja dalam mencari nafkah seakan tidak dapat dibendung. Dulu, peran istri identik dengan pekerjaan di dalam rumah tangga, seperti melayani suami, mendidik anak, dan mengurus pekerjaan yang ada di dalam rumah.

Namun sekarang, banyak sekali para istri memilih untuk ikut bekerja dan terjun di dunia karier. Yang menjadi masalahnya yaitu, ketika istri memilih untuk ikut bekerja, maka ia akan memiliki peran ganda yang dapat menimbulkan persoalan baru. Tugas istri menjadi lebih banyak, selain tuntutan untuk memenuhi kewajibannya di dalam rumah tangga, ia juga memiliki beban untuk dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di dalam pekerjaan.

Peran ganda yang dimiliki oleh istri karier bukanlah situasi yang mudah untuk mendapatkan penyelesaiannya. Dikarenakan dua peran tersebut menuntut kinerja yang sama baiknya. Apabila istri karier lebih memprioritaskan pekerjaannya, maka ia harus mengorbankan banyak hal untuk keluarganya. Sebaliknya, apabila lebih memprioritaskan keluarga, keharmonisan dalam rumah tangga akan lebih terjaga, maka ia akan cenderung menurunkan kinerjanya di dalam pekerjaan. Inilah yang disebut dengan problematika akibat dari konflik keluarga dan pekerjaan.⁵¹ Islam mensyaratkan bahwa istri yang ikut bekerja dalam mencari nafkah tidak boleh bertentangan dengan sifat kewanitaannya dan

⁵⁰ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm. 161 &162

⁵¹ Siti Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam)", *Jurnal Edutama*, Vol.2 No.2, Januari 2016, hlm.60 (<https://ejurnal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/JPE/article/view/24>)

tidak pula akan membatasi hak-haknya di tempat kerja, kecuali dengan adanya aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan, harkat dan memberikan ketenangan serta jaminan keamanan yang dapat melindungi mereka dari pelecehan.

Menurut Imam al-Nawawi, hak bekerja yang diperuntukkan kepada kaum wanita yang diberikan oleh syari'at Islam mencakup berbagai bidang, khususnya dalam bidang perekonomian. Dari pernyataan Imam al-Nawawi tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita diperbolehkan untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam berusaha berdasarkan kegiatannya pada aturan tertentu. Dalam hal ini, kaum wanita berhak memiliki mahar, warisan, dan juga berhak dalam mengatur harta yang dia dapatkan sendiri tanpa adanya campur tangan suami ataupun walinya.

Terdapat beberapa pendapat dikalangan ulama tentang istri yang bekerja diluar rumah menurut Naqiyah Mukhtar. Pendapat yang paling ketat mengatakan seorang istri tidak boleh bekerja diluar rumah, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menurut pandangan ini, wanita yang melakukan pekerjaan di luar rumah termasuk orang yang berbuat dzalim terhadap dirinya. Karena dapat melampaui ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena menurutnya, peran wanita secara ilmiah yakni dengan menjadi istri yang dapat menenangkan suami, melahirkan dan mendidik anak, serta dapat mengatur rumah dengan baik. Akan tetapi, jika dalam kondisi darurat wanita diperkenankan untuk bekerja di luar rumah, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan Madyan ketika nabi Syu'aib ayah mereka telah lanjut usia.

Adapun pendapat yang paling relatif yang mengatakan bahwa wanita diperkenankan untuk bekerja diluar rumah dengan mendalami bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan sifat kewanitaan seperti pengajaran, pengobatan, keperawatan, serta perdagangan. Apabila ada wanita-wanita yang melakukan

pekerjaan selain itu, telah dianggap menyalahi kodratnya sebagai wanita dan termasuk golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena telah menyerupai laki-laki.

Menurut Qasim Amin, terdapat pendapat yang mewajibkan seorang wanita harus berada di dalam rumahnya dan tidak diperkenankan untuk keluar rumah, tidak lain bersumber dari adat dan tradisi masyarakat Arab pada masa lalu, yang mana dahulunya, kehidupan masyarakat Arab pada masa jahiliyah penuh dengan pembunuhan dan peperangan dengan tujuan untuk memperebut kekuasaan. Pada masa tersebut kondisi mata pencaharian mereka hanya berburu, dan wanita tidak diperkenankan untuk mengikuti pekerjaan yang laki-laki lakukan.

Menurut Hasan al-Banan, syarat utama istri diperkenankan untuk bekerja apabila tujuannya untuk memenuhi kebutuhan primer, bukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Jika karena adanya kebutuhan-kebutuhan primer yang menuntut seorang istri untuk bekerja demi keluarga dan anak-anaknya dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam, dengan demikian dia akan terhindar dari fitnah.⁵²

Adapun ketentuan syar'i yang harus dipenuhi oleh wanita jika ingin bekerja, yaitu:

- 1) Harus mendapatkan izin dari suaminya ataupun dari walinya, karena izin dari mereka wajib hukumnya dalam Islam.
- 2) Pekerjaannya tidak adanya campur baur dengan laki-laki yang bukan mahram. Pekerjaan yang dilakukan harus terhindar dari yang

⁵² Aura Syattaria Islami Sinaga, "Hak dan Kewajiban Wanita Karir Sebagai Seorang Ibu Dalam Rumah Tangga Perspektif M.Quraish Shihab", Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021, hlm. 35-38 (<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18358/1/Aura%20Syattaria%20Islami%20Sinaga%2C%20170101002%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20082273778423.pdf>)

namanya ikhtilath (berbaur dengan seseorang yang bukan mahramnya) dan harus menghindari khalwat (berdua dengan lelaki yang bukan mahram di tempat sunyi)

- 3) Harus menutup aurat, seorang wanita yang bekerja harus menutup auratnya dengan sempurna di depan laki-laki yang bukan mahram dan menjauhi hal-hal yang dapat memunculkan fitnah, baik dalam berpakaian, berhias maupun dalam memakai wangi-wangian.
- 4) Memiliki komitmen dengan bersikap akhlaqul karimah, serta menampakkan keseriusan dan memperhatikan adab ketika berbicara dengan lawan jenis dengan tidak mengeluarkan suara yang dibuat-buat.⁵³

Dari uraian beberapa pendapat ulama di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya mereka menganjurkan kepada para wanita untuk tetap berada di dalam rumahnya, karena menurut anggapan mereka dengan keluarnya wanita dari rumahnya merupakan perbuatan yang kurang terpuji, terutama dikhususkan kepada wanita yang telah menikah, agar para istri bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai kodratnya.

Dalam perspektif Islam, wanita yang telah menikah memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya:

1. Wanita sebagai istri

Salah satu peran wanita dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai istri. Suami dan istri harus bisa bekerja sama dengan baik dalam rumah tangga suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dan saling melengkapi. Seorang suami berkewajiban untuk mencintai dan memberikan nafkah kepada

⁵³ Siti Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam)", *Jurnal Edutama*, Vol.2 No.2, Januari 2016, hlm.62 (<https://ejournal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/JPE/article/view/24>)

istrinya. Sedangkan istri berkewajiban untuk mencintai dan melayani suaminya dengan sepenuh hati.

2. Wanita sebagai ibu

Di dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan manusia untuk menapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan cara berbuat baik kepadanya. Islam memandang dan memberikan posisi bagi wanita pada tempat yang mulia dan terhormat. Wanita selain sebagai istri, juga sebagai ibu. Keberadaan seorang ibu sangat berpengaruh dan sangat penting dalam rumah tangga, dikarenakan melalui tangan seorang ibu, seseorang dapat dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga. Seorang ibu mulai berjuang untuk kehidupan anaknya, semenjak anaknya masih di dalam kandungan, dan mampu mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya ke dunia. Maka dari itulah mengapa Islam memberikan kedudukan sebanyak tiga kali lipat lebih tinggi kepada ibu dibandingkan.

3. Wanita sebagai anggota masyarakat

Setiap individu membentuk keluarga dan keluarga-keluarga itu merupakan komponen masyarakat. Tidak dapat di pungkiri jika separuh anggota masyarakat tersebut adalah wanita. Pada dasarnya, Islam tidak melarang seorang wanita untuk bekerja, namun dengan memperhatikan dan harus memenuhi ketentuan syar'i yang telah ditetapkan demi terjaminnya kemaslahatan hidup bagi wanita itu sendiri.

C. Pengertian Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras dan serasi, keharmonisan ini bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Sebuah keluarga harus menjaga hal tersebut untuk mencapai keharmonisan.

Keharmonisan adalah relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain di dalam keluarga. Sementara pengertian rumah tangga secara umum merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan, yang di dalamnya terdapat ayah, ibu dan anak-anak.⁵⁴ Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan tinggal bersama serta makan dari satu dapur.⁵⁵

Menurut Abdul Mujid keharmonisan pada hakikatnya adalah sebuah usaha untuk memperoleh sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga. Sesuai dengan tujuan awal perkawinan dalam Islam yaitu *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*, agar tercapai sebuah perkawinan yang harmonis, dalam sebuah keluarga diperlukan sebuah keadilan dan kesetaraan antar anggota keluarga, Islam telah mengatur tata cara sebuah perkawinan agar dapat menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Dapat diambil kesimpulan bahwa antara suami dan istri, orangtua dan anak, serta antara saudara dan saudari, terdapat kedekatan emosional. Yang mana mereka terhubung sebagai anggota yang saling melengkapi.⁵⁶

Keharmonisan dapat terwujud apabila dalam unsur keluarga bisa berfungsi dan bisa berperan sebagaimana mestinya serta dapat berpegang teguh pada nilai-nilai agama, maka interaksi sosial dalam anggotanya dapat tercipta. Keharmonisan dalam rumah tangga adalah keinginan setiap individu yang membentuk rumah tangga. Dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis

⁵⁴ Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017), hlm.44

⁵⁵ Agung Fakhruzy, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Kekerasan Rumah Tangga (Teori Dan Implementasi)*, (Jawa Timur:Duta Media Publishing, 2017), hlm.54

⁵⁶ Subairi Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2 No.2, 2021, hlm.171-185 (<http://ejournal.inafas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/765>)

harus memiliki kesadaran peran dan fungsi dalam keluarga seperti menerima keberadaan dan keadaan dalam suatu keluarga. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan wujud dari keluarga dan harapan yang harus dipelihara di dalam keluarga. Keharmonisan dalam rumah tangga adalah tempat yang menyenangkan dan positif karena dalam suatu anggota keluarga telah di ajarkan bagaimana cara memperlakukan sesama anggota keluarga dengan baik.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Sebagai unit terkecil yang ada di dalam masyarakat, sehingga menjadi tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang harus di asuh dan di bina. Dikarenakan keluarga hanya terdiri dari beberapa orang, maka akan terjadi interaksi antar pribadi dan itu sangat berpengaruh antara harmonis atau tidaknya sebuah keluarga. Peran suami istri sangat penting dalam hal ini. Suami dan istri harus bisa menyesuaikan dan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban suami dengan bekerja dan kewajiban istri mengurus rumah dan anak-anaknya. Istri juga diperbolehkan membantu tetapi bukan sebagai pencari nafkah utama keluarganya karena suami yang mencari nafkah untuk keluarganya.

Allah telah menetapkan bahwa seorang suami harus bisa memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka

bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. (QS.An-Nisa':[4]:34)”

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami atau laki-laki harus bertanggung jawab atas istri dan rumah tangganya dikarenakan posisinya sebagai kepala rumah tangga. Seorang istri juga harus menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga agar bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis dan pastinya diridhai Allah. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (QS.At-Talaq:[65]:7)”

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan yang halal dan baik (halalan thayyiban). Allah memberikan ujian dan cobaan sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya.

Apabila seorang istri memutuskan untuk bekerja, tentunya hal ini perlu dibahas terlebih dahulu dengan suami. Hal penting yang harus diperhatikan suami dan istri yaitu kondisi keluarga. Apakah pada saat itu memungkinkan untuk istri bekerja dan dapat dipastikan sang istri sudah memikirkan matang-matang dengan keputusannya tersebut, sehingga pembahasan yang akan dibahas dengan suami berlangsung dengan lancar.⁵⁷

⁵⁷ Kartika Malinda, “Faktor Keharmonisan Rumah Tangga Pada Istri Yang Bekerja (Studi Di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)”, IAIN Bengkulu, 2020, hlm. 11

Adapun ciri-ciri keharmonisan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Ketenangan jiwa yang dilandasi ketuhanan yang maha esa
2. Hubungan yang harmonis antara suati individu dengan individu yang lain dalam keluarga dan masyarakat
3. Terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial
4. Tercukupi sandang, pangan dan papan
5. Tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar⁵⁸

Keharmonisan merupakan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang, dan keselamatan yang menjadi idaman setiap rumah tangga. Agar pasangan suami istri dapat membina rumah tangga yang harmonis dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka pasangan tersebut harus menjaga etika yang telah ditetapkan Al-Qur'an, yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga hendaknya melaksanakan tanggung jawabnya, masing-masing pasangan saling mencintai dan menyayangi, saling pengertian dan saling menghormati.

Dalam pandangan Al-Qur'an tentang etika kehidupan dalam berkeluarga, suami istri dituntut untuk menjaga hubungan yang baik. Bisa menciptakan suasana yang harmonis, yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati, saling menyayangi, serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing pasangan suami istri.⁵⁹

- a. Langkah-langkah untuk mencapai sebuah keharmonisan rumah tangga, yakni:

- 1) Membangun sebuah kesepahaman antara suami dan istri

Dalam membangun sebuah kesepahaman harus saling memahami pasangan dalam berbagai hal, contoh kecilnya apabila pasangan tidak bisa tidur

⁵⁸ Silfia Hanani, *Merawat Keharmonisan Masyarakat Lokal*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 83&84

⁵⁹ Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", *Jurnal Ilmu Syari'ah*, vol.4 no.1, hlm. 59-61 (<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/174>)

dalam keadaan lampu hidup, maka pasangan harus mengerti dengan cara mematikan lampu.

2) Bersikap dengan penuh toleransi dan rendah hati dalam menyikapi permasalahan

Yang dimaksud dengan sikap penuh toleransi yaitu memaklumi kekurangan yang dimiliki pasangan. Contohnya istri tidak bisa membawa motor, maka alangkah baiknya jika suami memaklumi keadaan tersebut dan melengkapi kekurangan yang istri miliki. Sedangkan yang dimaksud dengan rendah hati dalam menyikapi sebuah permasalahan yaitu saling mengalah antara suami dan istri apabila dalam rumah tangga sedang di terpa permasalahan, solusinya dengan tidak memiliki keegoisan dan keras kepala.

3) Bersikap moderat atau tengah-tengah, tidak kurang ataupun berlebihan

Contohnya yaitu seorang suami ataupun istri memiliki sifat kecemburuan secara berlebihan. Memang wajar jika adanya sifat cemburu, tetapi jangan sampai sifat cemburu tersebut membuat pasangan tidak nyaman. Dalam membangun keluarga yang harmonis, hendaknya jangan terlalu berlebihan dalam kecemburuan atau hal lainnya, agar pasangan merasa nyaman dan tentram dalam berumah tangga.⁶⁰

b. Prinsip-prinsip dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, yakni:

1) Agama atau falsafah hidup

Menjalani segala ritual agama bersama akan membuat harmoni keluarga semakin terjalin, serta menyakini falsafah hidup yang sama semakin memperkuat tali bathin keluarga. Ajak dan libatkanlah selalu dalam acara keagamaan karena

⁶⁰ Imas Hasanah, “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulai Panggung Kabupaten Tanggamus)”, UIN Raden Intan Lampung, 2020) (<http://repository.radenintan.ac.id/9879/>)

kegiatan seperti itu akan membantu anak agar menyadari hal-hal yang lebih mendasar dalam hidup.

2) Tumbuhkan komitmen

Adanya komitmen merupakan awalan dari kebahagiaan dan keharmonisan sebuah rumah tangga yang bahagia. Tanpa adanya komitmen kesulitan dan persoalan rumah tangga akan sangat menghancurkan sebuah keluarga.

3) Memberi apresiasi

Setelah membangun sebuah komitmen bersama dalam kebahagiaan, maka langkah selanjutnya yaitu kemampuan untuk memberikan apresiasi oleh setiap pihak yang harus dibangun atas sikap positif akan kemampuan masing-masing pasangan.

4) Memelihara rasa kebersamaan

Sebuah hubungan yang didasarkan pada perasaan saling membutuhkan dan saling melengkapi secara positif akan menjadi awal yang baik untuk meraih sebuah kebahagiaan secara bersama, karena kebersamaan adalah sebuah momen untuk saling melengkapi.

5) Berkomunikasi

Sebuah komunikasi yang sukses yaitu ketika masing-masing pihak membagi makna yang sama. Sebaiknya, komunikasikan berbagai peristiwa penting yang dialami agar semakin mengenal dan merasa dilibatkan dalam dunia masing-masing pihak yang berguna untuk menautkan persaan atau emosi yang kuat diantara mereka yang terlibat.

6) Bermain dan humor

Bermain merupakan salah satu ciri khas manusia dibandingkan makhluk lain, karena manusia seringkali digambarkan sebagai *homo ludens* (makhluk yang suka dengan permainan). Melalui permainan yang dapat membawa canda tawa akan membagi perasaan yang dimilikidengan sesama anggota keluarga.

7) Berbagi tanggung jawab

Pentingnya dalam berbagi peran dan tanggung jawab, karena dapat membuat masing-masing pihak semakin merasa arti dari satu kesatuan. Antara suami dan istri harus fleksibel dalam berbagi peran dan tanggung jawab, terkadang suami yang menemani anak karena istri sedang ada kegiatan di luar.

8) Memiliki kepentingan dan kegemaran bersama

Sebaiknya, untuk memperkuat pondasi kebersamaan keluarga carilah kegemaran atau kepentingan yang sama pada setiap anggota keluarganya dan merencanakan bersama untuk melaksanakannya. Kegemaran yang dimaksud bisa dalam bentuk yang ringan (liburan) samapai yang berat (bisnis atau aktivitas politik).

9) Tahan dengan problem

Tidak ada satupun rumah tangga yang jauh dari kata problem, jika problem atau kesulitan datang maka jangan sungkan untuk meminta bantuan dari yang lebih ahli agar mendapatkan solusinya.⁶¹

c. Aspek-aspek keharmonisan dalam rumah tangga, yakni:

Ada enam aspek yang dikemukakan oleh Lodro sebagai suatu pegangan dalam hubungan perkawinan, yaitu:

- 1) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, sebuah keluarga yang harmonis dapat ditandai dengan kehidupan beragama yang ada dalam rumah tangga tersebut. Hal ini sangat penting karena dengan adanya kehidupan beragama didalamnya terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa keluarga

⁶¹ Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga". *Jurnal Ilmu Syari'ah*, vol.4 no.1, hlm. 59-61 (<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/174>)

yang tidak religius tanpa nilai agama cenderung terjadi konflik dan perpecahan.

- 2) Mempunyai waktu bersama keluarga, sebuah keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu bersama untuk keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain, mendengarkan masalah dan keluarga anak, dalam kebersamaan ini, seorang anak akan merasakan diperhatikan oleh orangtuanya, sehingga anak akan betah dirumahnya.
- 3) Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, dalam sebuah keluarga komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Komunikasi yang baik akan memberikan rasa kenyamanan dan ketenangan dalam sebuah keluarga. Dalam hal ini, semua harus berperan sebagai suami, istri, ayah, ibu dan anak yang baik.
- 4) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga, keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang dapat memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga agar dapat menghargai perubahan yang terjadi dan bisa menghargai perubahan yang terjadi di dalam sebuah keluarga.
- 5) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim, kualitas dan kuantitas konflik yang minim merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam keluarga yang harmonis, harus berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.
- 6) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga, hubungan yang erat antar anggota keluarga akan menentukan keharmonisan dalam rumah tangga, karena adanya rasa saling memiliki dan kebersamaan.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Keharmonisan dalam rumah tangga dapat diupayakan dengan mewujudkan faktor-faktor pembentuk keharmonisan dalam rumah tangga. Faktor-faktor tersebut adalah komitmen terhadap perkawinan, kualitas perkawinan berupa pengorbanan dan religiusitas yang dapat membentuk kesakralan perkawinan.

Ada beberapa faktor pembentuk keharmonisan dalam rumah tangga yaitu terdapat faktor religiusitas, kesehatan dan ekonomi.

1. Faktor Religiusitas

Apabila masing-masing suami dan istri mempunyai iman dan kepercayaan kepada Allah, pastinya mereka memiliki ketenangan hati untuk dapat menyesuaikan diri demi tercapainya tujuan di dalam perkawinan. Dengan bersikap seperti ini dapat menjadi pintu utama agar mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi di dalam perkawinan. Terdapat 5 dimensi dari religiusitas ini, yaitu:

- a. Dimensi ideologis (*religiousbelief*), yaitu dimensi yang menunjukkan tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran agamanya, terutama pada ajaran-ajaran dalam agamanya.
- b. Dimensi ritualistik (*religiouspraticce*), yaitu dimensi yang menunjukkan tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan suatu amalan yang dianjurkan di dalam agamanya. Kepatuhan yang dimaksud yaitu kepatuhan seseorang dalam melaksanakan ibadah yang di perintahkan Allah termasuk juga kepatuhan terhadap masing-masing pasangan baik suami ataupun istri.
- c. Dimensi eksperiensial (*religiousfeeling* atau *experientialdimensi*), yaitu dimensi yang menunjukkan seberapa jauh tingkat seseorang dalam

merasakan dan mengalami perasaan atau pengalaman-pengalaman religiusnya.

- d. Dimensi intelektual (*religiousknowledge*), yaitu dimensi yang menunjukkan seberapa jauh tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama yang termuat dalam kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam, khususnya bagaimana kepahaman mereka tentang hidup berpoligami yang baik serta bagaimana setiap pasangan mampu menjaga komunikasi yang baik terhadap anggota keluarganya.
- e. Dimensi konsekuensial (*religiouseffect*), yaitu dimensi yang menunjukkan tingkatan seseorang dalam berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran agamanya untuk bisa berperilaku hidup sehat. Contohnya jika dalam ajaran agama Islam mengajarkan untuk bermal dalam bentuk sedekah, maka dengan senang hati seseorang itu memberikan uangnya untuk kegiatan sosial atau sumbangan sehingga membuatnya dapat menahan diri dari mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam.

2. Kesehatan

Faktor kesehatan/kesejahteraan fisik sangatlah penting dalam membangun keharmonisan rumah tangga, dikarenakan seringnya anggota keluarga yang sakit, maka akan banyak pengeluaran untuk berobat ke dokter sehingga akan menghambat tercapainya kesejahteraan dalam keluarga. Menjelaskan tentang kebersihan dan kesehatan diri itu sangat penting untuk dilakukan dikarenakan akan mencegah penyakit yang datang. Begitu bagi pasangan suami istri, dengan memperhatikan kebersihan dan kesehatan akan berdampak positif bagi penampilan dan keharmonisan dalam rumah tangganya.

3. Ekonomi

Faktor ekonomi yaitu perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan kehidupannya sangat berpengaruh pada penyeimbangan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Karena tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh dan menentukan keharmonisan dalam rumah tangga.

Apabila tugas kepala keluarga (suami) yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah tidak dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga, maka secara tidak langsung akan mendorong istri untuk ikut bekerja agar semua kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi. Secara mutlak, peran istri di dalam keluarga setelah menikah yaitu mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan melayani suami dengan baik. Namun peran tersebut tidak menghalangi para istri untuk ikut bekerja.

Dorongan istri untuk ikut bekerja disebabkan oleh 3 faktor, yaitu:

a. Faktor ekonomi

Dikarenakan pendapatan suaminya yang rendah dan tuntutan kebutuhan hidup yang tinggi, meluasnya kesempatan kerja untuk wanita yang menggunakan tenaga kerjanya seperti, adanya kerajinan tangan, di bidang industri maupun pekerjaan lainnya yang bisa dilakukan oleh wanita.

b. Faktor pendidikan

Dikarenakan tingkat pendidikan yang sudah tinggi dan bisa diikuti oleh wanita, maka akan terbuka harapan yang luas baginya untuk menjadi wanita karir sehingga akan meningkatkan produktifitas dalam dirinya untuk bekerja.

c. Faktor gaya hidup

Menurut Channey ada 2 bentuk gaya hidup, yaitu:

- 1) Gaya hidup mandiri, kemandirian yaitu sikap untuk tidak bergantung kepada orang lain. Maka dari itu sangat diperlukan kemampuan untuk

mengenali kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri dan memiliki strategi untuk mencapai tujuan dengan kelebihan dan kekurangan tersebut.

- 2) Gaya hidup hidionis, yaitu suatu pola hidup untuk mencari kesenangan sahaja. Orang yang dengan gaya hidup hidionis ini akan banyak menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain, senang dengan keramaian di kota, senang membeli barang yang disenanginya dengan harga yang mahal dan selalu ingin menjadi pusat perhatian.⁶²

Dalam peran ganda yang dimiliki oleh istri yang bekerja, terdapat beberapa konflik yang menjadi problem diantaranya:

1. Pengasuhan anak

Ketika seorang ibu memilih untuk bekerja, maka waktu yang dimiliki oleh seorang ibu dalam mengurus dan mendidik anak akan berkurang, dan banyak kasus peran ibu yang mulia ini digantikan posisinya oleh orang lain, dengan menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak ataupun kepada orang yang dipercayainya. Dalam kasus ini banyak sekali anak-anak yang kurang bahagia ketika berada di rumah, disebabkan ingin kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya.

Peran ibu setidaknya meliputi pengasuhan anak, menjaga kesehatan anak, dan mendidik anak agar mereka tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik dan mental serta menjadi anak yang shalih dan shalihah. Perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu sangatlah penting untuk menjaga kebahagiaan anak-anak. Ibu yang memiliki waktu yang banyak untuk anak-anaknya akan dengan mudah

⁶² Kartika Malinda, *Faktor Keharmonisan Rumah Tangga Pada Istri Yang Bekerja (Studi Di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)*, IAIN Bengkulu, 2020, hlm.11

dalam mengontrol dan mencari penyelesaian dari persoalan yang dialami oleh anak.

2. Pekerjaan rumah tangga

Selain memiliki peran seorang ibu, dalam rumah tangga wanita juga memiliki tanggung jawab dalam berbagai pekerjaan yang ada di rumah. Walaupun sebagian pekerjaan rumah tangga bisa digantikan oleh orang lain seperti mempekerjakan asisten rumah tangga, namun tugas dalam melayani suami adalah kewajiban istri yang tidak dapat dan tidak bisa digantikan oleh siapapun, karena terdapat pahala yang bernilai ibadah di dalam peran tersebut. Peran istri dalam hal ini yaitu dengan meluangkan waktu yang cukup untuk melayani suami, memberikan dukungan dalam pekerjaannya, menjadi istri yang dapat menyejukkan mata suami dan lain sebagainya.

3. Interaksi di dalam rumah tangga

Ketika seorang istri memutuskan untuk bekerja, maka waktu yang dimiliki untuk dapat melakukan komunikasi dan interaksi akan terbatas. Jika hal ini terjadi dalam waktu yang lama, maka akan memiliki dampak yang kurang baik dalam hal kedekatan seorang istri kepada suaminya dan seorang ibu kepada anak-anaknya. Komunikasi dan interaksi merupakan sarana yang sangat penting untuk mengutarakan kebutuhan, keinginan, keluhan, ataupun persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh anggota keluarga. Apabila semakin sering komunikasi dan interaksi antar sesama anggota keluarga, maka semakin tinggi kesempatan untuk saling berbagi dan saling mendukung agar dapat terciptanya kedekatan antara satu sama lain di dalam keluarga.⁶³

⁶³ Siti Ermawati, "Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam)", *Jurnal Edutama*, Vol.2 No.2, Januari 2016, hlm. 65 (<https://ejurnal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/JPE/article/view/24>)

BAB TIGA

PROBLEMATIKA ISTRI YANG BEKERJA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Ulee Kareng

1. letak geografis

Kecamatan Ulee Kareng merupakan salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh yang memiliki luas 6,15 km² (615,0 ha), dengan tinggi rata-rata : 3,8 M di atas permukaan laut. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Ulee Kareng berdasarkan hasil proyeksi sebanyak 26.638 jiwa terdiri dari 13.590 jiwa laki-laki (50,15%) dan 13.048 jiwa perempuan (49,85%) atau sama dengan jumlah laki-laki lebih banyak 1.15% dari jumlah penduduk perempuan.

Jumlah penduduk terbanyak yang ada di kecamatan Ulee Kareng yaitu gampong Lambhuk memiliki sebanyak 5.508 jiwa atau sama dengan 20,81% dari kumulatif penduduk Ulee Kareng, dan jumlah penduduk terendah ada di gampong Pango Deah sebanyak 547 jiwa atau sama dengan 1.19 dari kumulatif penduduk Ulee Kareng. Adapun jumlah kepala keluarga sebanyak 7.304 KK. Kepadatan penduduk yang paling tinggi terdapat pada gampong Ceurih (56 jiwa per-Km²) dan paling rendah gampong Pango Deah (10 jiwa per-Km²). Mayoritas (keseluruhan) penduduk Kecamatan Ulee Kareng beragama Islam sebanyak 100%. lapangan usaha Kepala Keluarga (KK) yang dominan yaitu wiraswasta/pegawai swasta sebanyak 1.801 KK.

Jumlah kelahiran di Kecamatan Ulee Kareng sebanyak 324 jiwa. Tingkat kelahiran tertinggi terdapat pada gampong Lambhuk sebanyak 58 jiwa sama dengan 17,90% dari angka kelahiran di kecamatan Ulee Kareng. Sedangkan tingkat kelahiran terendah pada gampong Pango Deah sebanyak 4 jiwa sama

dengan 1,23% dari angka kelahiran di kecamatan Ulee Kareng. Jumlah kematian pada tahun 2010 sebanyak 91 jiwa. Jumlah kematian yang tertinggi terdapat di gampong Lambhuk sebanyak 29 jiwa (31,86%) dan terkecil di gampong Pango Deah. Sebanyak 4 jiwa (4,39%). Perpindahan penduduk yang memasuki Kecamatan Ulee Kareng (imigrasi) sebanyak 356 jiwa dan keluar (emigrasi) sebanyak 340 jiwa dengan perbandingan 51,15% imigrasi dan 48,85% emigrasi, atau sama dengan 2.30% lebih banyak perpindahan penduduk yang memasuki Kecamatan Ulee Kareng (imigrasi).⁶⁴

Peta Kecamatan Ulee Kareng



b. Data Gampong dan Mukim Kecamatan Ulee Kareng

Adapun gampong di Wilayah Kecamatan Ulee Kareng adalah sebagai berikut:

1. Gampong Pango Raya (91,2 Ha)

⁶⁴ "Data Penduduk Kecamatan Ulee Kareng"
<https://uleekarengkec.bandacehkota.go.id/penduduk/> (di akses pada tanggal 3 Maret 2023)

2. Gampong Lamteh (56,8 Ha)
 3. Gampong Lambhuk (116,5 Ha)
 4. Gampong Lamglumpang (59,5 Ha)
 5. Gampong Doy (47,1 Ha)
 6. Gampong Ie Masen Ulee Kareng (67,8 Ha)
 7. Gampong Ceurih (55,5 Ha)
 8. Gampong Ilie (76,5 Ha)
 9. Gampong Pango Deah (44,1 Ha)
- c. Wilayah kemukiman di Kecamatan Ulee Kareng

- Kemukiman Poeteumeureuhom:

1. Gampong Pango Raya
2. Gampong Pango Deah
3. Gampong Ilie
4. Gampong Lamteh
5. Gampong Lambhuk

- Kemukiman Simpang Tujuh:

1. Gampong Ceurih
2. Gampong Ie Masen Ulee Kareng
3. Gampong Doy
4. Gampong Lamglumpang⁶⁵

Berdasarkan Perda Kota Banda Aceh Nomor 8 tahun 2000 Banda Aceh mengalami pemekaran wilayah dari 5 kecamatan menjadi 9 kecamatan. Kecamatan Ulee Kareng merupakan pemekaran dari kecamatan Syiah Kuala.

⁶⁵ “Data gampong dan mukim kecamatan ulee kareng”
<https://uleekarengkec.bandaacehkota.go.id/profil/data-gampong/> (di akses pada tanggal 3 Maret 2023)

Kecamatan ini memiliki 2 mukim 9 gampong dan 31 dusun. Dalam perkembangannya yang dinamis, kecamatan Ulee Kareng terus berbenah dalam administrasi pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana. Pasca terjadi bencana alam gempa bumi dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang tidak terkena dampak tsunami secara langsung, Hal ini dikarenakan secara geografis kecamatan Ulee Kareng berada jauh dari garis pantai.

Masa rekonstruksi pasca bencana merupakan babak baru bagi kecamatan Ulee Kareng, dimana perkembangan pembangunan, ekonomi dan meningkatnya mobilitas penduduk secara langsung dan tidak langsung menjadi sentral bagi kota Banda Aceh yang baru tertimpa bencana. Begitu juga kebijakan pemerintah dalam pembangunan jalan tembus Kantor Gubernur-Santan (Aceh Besar/Jl. Nyak Makam) dan pembangunan jembatan layang di Gampong Pango yang menghubungkan Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh juga berdampak besar pada denyut perkembangan Kecamatan Ulee Kareng sekarang ini.

Dari 9 gampong yang terdapat di Kecamatan Ulee Kareng, penulis hanya meneliti 4 gampong saja, diantaranya yaitu gampong Ie Masen Ulee Kareng, gampong Ceurih, gampong Doy dan gampong Pango Raya. Alasan penulis meneliti ke 4 gampong tersebut dikarenakan dari hasil pengamatan penulis, di ke 4 gampong tersebutlah yang banyak terdapat kasus oleh istri yang bekerja.

2. KUA Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

KUA Kecamatan Ulee Kareng terletak di Jl. Prof. Ali Hasyimi No.7 Desa/Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Keberadaan KUA Kecamatan Ulee Kareng yang berdekatan dengan kantor pemadam kebakaran dan SMA Negeri 16 Kota Banda Aceh, mempunyai nilai lebih dan merupakan lokasi yang strategis bagi tempat pelayanan, karena berada di pinggir jalan besar arah kantor kantor Gubernur menuju jalan utama Medan-

Banda Aceh yang sangat mudah ditempuh oleh berbagai kendaraan baik oleh kendaraan umum maupun pribadi, sehingga membuat masyarakat sangat mudah mendapatkan pelayanan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng.


Pada awal terjadinya pemekaran Kecamatan Ulee Kareng yaitu pada tahun 2003, KUA belum mempunyai kantor sendiri, segala pelayanan administrasi berjalan dengan baik walaupun kantornya menumpang di Masjid Baitussalihin. Pada tahun 2005 KUA Ulee Kareng telah memiliki kantor sendiri di atas tanah milik pemko seluas 600 M2 yang dibangun dengan dana BRR.

Pada awal berdirinya, KUA Kecamatan Ulee Kareng dipimpin oleh Saifullah, S.Ag dengan masa bakti dimulai pada tahun 2003 s/d 2008, kemudian dilanjutkan oleh Drs. Nurdin Ali masa bakti 2008 s/d 2010, lalu dilanjutkan oleh Iqbal, S.Ag, MH masa bakti 2010 s/d 2018, kemudian dilanjutkan oleh Nasruddin, S.Ag dimulai bulan November 2018 sampai dengan 27 April 2022, dan sekarang dilanjutkan oleh H. Harun Usman, Lc.

a. Visi Dan Misi KUA Kecamatan Ulee Kareng



b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ulee Kareng



B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Yang Bekerja Menurut Hukum Islam

Pada bab sebelumnya, telah dibahas hak-hak seorang istri dari suaminya dan kewajiban-kewajiban seorang istri untuk suaminya yang merujuk pada ketentuan umum maupun khusus terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Secara umum, hak-hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami yaitu ada yang bersifat materi dan non materi. Terkait dengan ketentuan Al-Qur'an mengenai hak materi yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah memenuhi kebutuhan nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan hak seorang istri yang bersifat non materi seperti hak diperlakukan dengan baik, berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan pengajaran dari suami demi terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga. Namun ada kalanya posisi istri yang juga sebagai seorang ibu telah mengabaikan hak anak-anaknya dalam mendapatkan perhatian dan kasih sayang dikarenakan sibuk dalam bekerja.

- Profil Istri Yang Bekerja di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
 - a. Ibu SH

Ibu SH merupakan wanita paruh baya yang berusia 57 tahun. Ibu SH menempuh pendidikan sampai SMA. Ibu SH bekerja di bidang jasa katering.

Beliau menikah dengan bapak M yang juga berasal dari satu kampung yang sama. Bapak M berusia 59 tahun dan hanya memperoleh pendidikan sampai jenjang SD saja. Dikarenakan hanya tamatan SD, memperoleh pendidikan yang rendah, bapak M hanya bekerja sebagai penjual oli di pinggir jalan. Melihat dari pekerjaan bapak M yang penghasilannya tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, maka ibu SH juga ikut bekerja dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Pasangan ini dikarunai 2 orang anak, 1 anak laki-laki yang berusia 28 tahun belum menikah dan bekerja sebagai tenaga di pabrik kopi dan satunya lagi anak perempuan yang baru saja tamat SMA. Alasan ibu SH bekerja dikarenakan beliau sudah nyaman dengan pekerjaan tersebut dan jika sehari saja tidak bekerja beliau akan merasakan hal yang tidak enak, sebab sudah terbiasa ikut dalam mencari penghasilan untuk keluarga.⁶⁶

b. Ibu Y

Ibu Y merupakan istri dan wanita yang tangguh, beliau berusia 35 tahun. Ibu Y hanya tamatan dayah, beliau bekerja sebagai buruh cuci dan menggosok baju di rumah orang. Beliau menikah dengan bapak F yang juga tamatan dayah. Bapak F berusia 39 tahun dan beliau tidak memiliki pekerjaan yang tetap hanya bekerja disaat waktu tertentu saja, maka dari itu ibu Y juga ikut bekerja dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Alasan ibu Y ikut bekerja dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, apa saja yang beliau mau bisa beliau belikan dengan uangnya sendiri, alasan lainnya beliau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga, serta untuk persiapan masa depan anak-anaknya. Beliau juga pernah meminjam uang di bank dikarenakan dari penghasilan yang beliau dapatkan masih belum cukup untuk kebutuhan hidup beliau dan keluarganya, sehingga beliau berusaha untuk membayar pinjaman di

⁶⁶ Wawancara Dengan Ibu SH, Istri Yang Ikt Bekerja Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, 20 Februari 2023.

bank tersebut dengan mencari pekerjaan tambahan, disebabkan juga suami beliau kerjanya serabutan dan tidak memungkinkan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁶⁷

Pasangan ini dikarunai 4 orang anak, anak pertamanya berusia 23 tahun, saat ini bekerja sebagai penjahit baju walaupun tidak sering mendapatkan orderan. Anak perempuan keduanya berusia 19 tahun dan baru tamat dayah, belum bekerja. Anak laki-laki ketiganya berusia 14 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Dan anak terakhirnya yang berusia 6 tahun, duduk di bangku SD..

c. Ibu N

Ibu N seorang istri dan wanita yang mandiri, berusia 42 tahun. Ibu N menempuh pendidikan sampai jenjang S1. Ibu N berprofesi sebagai guru di salah satu SMA yang ada di Aceh Besar. Beliau menikah dengan bapak D yang berasal dari Nagan Raya. Bapak D berusia 50 tahun dan memperoleh pendidikan sampai jenjang S1 juga. Beliau bekerja sebagai guru les komputer, namun tidak tetap. Pada pasangan ini yang banyak berperan sebagai pencari nafkah yaitu ibu N. Pasangan ini belum dikarunai anak, namun tetap berusaha harmonis walau banyak omongan yang tidak enak pada mereka. Alasan ibu N bekerja juga karena ingin memenuhi kebutuhan pribadinya serta ada tabungan untuk masa depan.⁶⁸

d. Ibu KN

Ibu KN berusia 45 tahun beliau dibesarkan di gampong Ceurih. Ibu KN menempuh pendidikan sampai SMA, beliau bekerja sebagai pembuat kue homemade. Ibu KN menikah dengan bapak M yang merupakan keturunan tionghoa, dan beliau seorang muallaf. Bapak M berusia 55 tahun dan memperoleh pendidikan sampai SMA. Dulunya bapak M bersama ibu KN merintis bisnis

⁶⁷ Wawancara Dengan Ibu Y, Istri Yang Ikut Bekerja Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, 20 Februari 2023.

⁶⁸ Wawancara Dengan Ibu N, Istri Yang Ikut Bekerja Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, 20 Februari 2023

pabrik snack ringan di rumahnya. Namun karena ada permasalahan dalam rumah tangga mereka, bapak M pergi meninggalkan rumah selama 1 tahun dan kembali lagi oleh penerimaan ibu KN dan anak-anaknya sendiri. Kini bapak M dalam keadaan sakit-sakitan dan tidak mampu lagi dalam mencari nafkah, maka dari itu ibu KN lah yang bertugas mencari nafkah.

Pasangan ini dikarunai 4 orang anak, anak pertamanya berusia 28 tahun, saat ini bekerja sebagai kuli bangunan. Anak perempuan keduanya berusia 27 tahun dan sudah menikah. Anak perempuan ketiganya berusia 26 tahun, karena belum memiliki pekerjaan kesehariannya hanya membantu ibu KN ketika ada pesanan kue. Dan anak terakhirnya yang berusia 19 tahun sedang menempuh pendidikan di dayah.⁶⁹

e. Ibu H

Ibu H merupakan istri yang tangguh dan ibu yang tegas, beliau berusia 41 tahun. Ibu H hanya tamatan SMP, dan beliau bekerja sebagai penjahit gorden. Ibu H menikah dengan bapak Y yang merupakan tamatan SMA. Bapak Y berusia 41 tahun dan bekerja sebagai tukang perabot. Pasangan ini dikarunai 3 orang anak, anak pertamanya berusia 19 tahun, baru saja menempuh pendidikan di kuliah. Anak laki-laki keduanya berusia 16 tahun masih menduduki bangku SMA. Dan anak perempuan terakhirnya berusia 5 tahun dan masih sekolah di Taman Kanak-kanak. Ibu H bekerja karena ingin menambah penghasilan dan membantu perekonomian keluarganya. Untuk segala pekerjaan rumah beliau mengalihkan ke anaknya, dengan alasan agar tidak terbebankan kepada ibu H saja..⁷⁰

f. Ibu S

⁶⁹ Wawancara Dengan Ibu KN, Istri Yang Ikut Bekerja Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, 24 Februari 2023.

⁷⁰ Wawancara Dengan Ibu H, Istri Yang Ikut Bekerja Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, 24 Februari 2023.

Ibu S dibesarkan di Surajadi, beliau merupakan seorang istri yang giat bekerja, yang berusia 53 tahun. Ibu S menempuh pendidikan sampai S1, dan beliau berprofesi sebagai seorang guru PNS semenjak tahun 2000 di salah satu MIN yang ada di kota Banda Aceh. Ibu S menikah dengan bapak S yang merupakan tamatan dayah Abu Lung Ie. Bapak S berusia 60 tahun, beliau merupakan tengku imum gampong. Pasangan ini dikarunai 5 orang anak, anak pertamanya berusia 25 tahun, sampai sekarang masih menetap di dayah. Anak laki-laki keduanya berusia 23 tahun juga sama seperti kakaknya. Anak perempuan ketiganya berusia 20 tahun, anak perempuan keempatnya berusia 18 tahun dan anak laki-laki terakhirnya berusia 14 tahun, yang mana kelima anaknya menetap di dayah sampai sekarang. Dikarenakan semua anak dari ibu S dan bapak S berada di dayah, mereka pun juga memiliki waktu yang singkat untuk bersama, karena ibu S menekuni pekerjaan sebagai seorang guru, dan bapak S menekuni pekerjaan sebagai tengku imum gampong yang lebih sering berada dalam masyarakat gampong.⁷¹

g. Ibu I

Ibu I lahir di Cot Lam Bideung, beliau berusia 30 tahun dan menempuh pendidikan sampai tingkat SMA. Ibu I bekerja sebagai staff di kantor geuchik. Selama perkawinan, ibu I dengan bapak F dikarunia 2 orang anak, anak-anak mereka masih kecil. Dikarenakan pada tahun 2020 yang lalu, tepatnya pada masa covid, bapak F terpaksa harus di PHK dari tempat kerjanya, oleh karena itu pada tahun 2020 juga ibu I harus bekerja untuk menggantikan posisi suaminya yang sedang mendapat musibah. Ibu I mengatakan beliau bekerja bukan karena kemauan suaminya, namun karena memang rezeki sedang berpihak kepadanya.

⁷¹ Wawancara Dengan Ibu S, Istri Yang Ikut Bekerja Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, 24 Februari 2023.

Selama ibu I bekerja yang mengurus dan merawat anak yaitu suaminya. Suami ibu I pernah mengatakan bahwasanya beliau merasa malu disebabkan gaji dan jabatan istrinya lebih tinggi sekarang dalam rumah tangganya.⁷²

- Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Yang Bekerja di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam. Hak seorang istri adalah hak dalam perkawinan yang merupakan suatu hak milik oleh seorang istri. Sedangkan kewajiban adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh seorang istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya.

Dalam Undang-undang Pasal 31 Ayat 1 No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

“Bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Yang mana masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.”⁷³

a. Keluarga ibu SH

- Pemenuhan hak dan kewajiban keluarga ibu SH

Dalam pemenuhan hak ini, penulis mendapatkan informasi dari ibu SH dan mengkategorikan ibu SH terpenuhi haknya sebagai seorang istri, bahwasannya ibu SH mendapatkan hak dari suaminya dan juga ibu SH melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu. Hak yang ibu SH dapatkan yaitu, mendapatkan mahar, memiliki tempat tinggal, mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, dan juga mendapatkan nafkah dari suaminya. Keluarga ini saling mengerti dan memahami, ditunjukkan dari perilaku ibu SH

⁷² Wawancara dengan Ibu FR, Istri Yang Ikut Bekerja Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, 27 Februari 2023.

⁷³ Pasal 31 ayat (1-3)

sendiri yang juga ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena penghasilan sang suami tidak mencukupi.

Dalam pemenuhan kewajiban ini, penulis mengkategorikan bahwa ibu SH belum penuh dalam melaksanakan kewajibannya, Kewajiban ibu SH dalam rumah tangga berusaha di laksanakan dengan baik, walaupun sebagai wanita pekerja, ibu SH tetap berusaha mengatur waktu dalam berberes rumah sebelum berangkat kerja. Namun, ibu SH mengatakan kurang peduli akan perawatan diri disebabkan dirinya yang sudah lelah bekerja. Ibu SH mengatakan perasaan dirinya sebagai wanita pekerja sangatlah lelah, tetapi karena demi terpenuhinya kebutuhan keluarga, ibu SH mengabaikan perasaannya yang lelah karena bekerja tersebut. Ibu SH tidak membiarkan suaminya mencari nafkah karena khawatir dengan keadaan kesehatan suaminya. Beliau juga mengakui bahwasanya selama bekerja diluar rumah masih ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh syari'at yang belum beliau penuhi.

b. Keluarga ibu Y

- Pemenuhan hak dan kewajiban keluarga ibu Y

Dalam pemenuhan hak ini, penulis mendapatkan informasi dari ibu Y dan mengkategorikan ibu Y belum terpenuhi haknya sebagai seorang istri. Adapun hak yang tidak ibu Y dapatkan yaitu, memiliki tempat tinggal, karena sampai sekarang ibu Y bapak F, beserta anak-anaknya masih tinggal di rumah orang tua ibu Y.

Dalam pemenuhan kewajiban ini, penulis mengkategorikan bahwa ibu Y dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya dengan baik. Dapat dilihat dari aktivitas sehari-harinya, ibu Y tetap berusaha mengatur waktu antara berberes rumah dan memenuhi kebutuhan keluarga sebelum berangkat kerja, mulai dari menyiapkan sarapan, dan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan anak dan suaminya. Sebagai

seorang istri, ibu Y mengatakan sangat peduli akan perawatan diri disebabkan dirinya, ibu Y tetap berusaha menjaga penampilan meski dirinya sibuk bekerja. ibu Y juga mengatakan bahwa perasaan dirinya sebagai wanita pekerja sangatlah lelah, tetapi karena akan ada hasil dari pekerjaannya tersebut, maka ibu Y bisa menepiskan rasa lelahnya tersebut. Beliau juga mengakui bahwasanya selama bekerja diluar rumah masih ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh syari'at yang belum beliau penuhi.

c. Keluarga ibu N

- Pemenuhan hak dan kewajiban keluarga ibu N

Dalam pemenuhan hak ini, penulis mendapatkan informasi dari ibu N dan mengkategorikan ibu N belum terpenuhi haknya sebagai seorang istri. Adapun hak yang tidak ibu N dapatkan yaitu, memiliki tempat tinggal, ibu N dan bapak D tinggal serumah dengan kakak-kakaknya ibu N yang mana rumah tersebut merupakan pemberian dari kedua orang tuanya. Suami dari ibu N tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja disaat waktu tertentu saja, lebih banyak mengharapkan pada ibu N. Dalam pemenuhan kewajiban ini, penulis mengkategorikan bahwa ibu N belum dapat melaksanakan kewajibannya terhadap rumah tangga. Sebagai wanita karir, ibu N mengaku belum bisa mengatur waktu antara berberes rumah dan memenuhi kebutuhan keluarga, jadi yang berberes rumah kakak dari ibu N. Sebagai seorang istri, ibu N mengatakan berusaha untuk peduli akan perawatan diri, ibu Y tetap berusaha menjaga penampilan meski dirinya sibuk bekerja. Selama berumah tangga, ibu N tidak mengalami kekerasan fisik, dan non fisik dari suaminya. Beliau juga mengatakan bahwasanya selama bekerja diluar rumah masih ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh syari'at yang belum beliau penuhi.

d. Keluarga ibu KN

- Pemenuhan hak dan kewajiban keluarga ibu KN

Dalam pemenuhan hak ini, penulis mendapatkan informasi dari ibu KN dan mengkategorikan ibu KN belum terpenuhi haknya sebagai seorang istri. Dikarenakan bapak M, suami dari ibu KN sempat meninggalkan rumah karena telah terjadinya percekocokan dalam rumah tangga mereka, sehingga ibu KN tidak mendapatkan nafkah baik secara dzahir maupun bathin selama itu. Bahkan sampai sekarang pun beliau tidak mendapatkan nafkah dzahir karena bapak M sedang sakit-sakitan dan tidak mampu lagi dalam mencari nafkah. Dalam pemenuhan kewajiban ini, penulis mengkategorikan bahwa ibu KN belum dapat melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya, ibu KN mengatakan kurang peduli akan perawatan diri disebabkan dirinya sudah lelah bekerja karena suami tidak bisa mencari nafkah, sehingga kewajiban berhias diri untuk suami tidak adanya padanya. Karena suami tidak bisa mencari nafkah maka dari itu ibu KN lah yang bertugas untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Beliau juga mengatakan bahwasanya selama bekerja diluar rumah masih ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh syari'at yang belum beliau penuhi.

e. Keluarga ibu H

- Pemenuhan hak dan kewajiban keluarga ibu H

Dalam pemenuhan hak ini, penulis mendapatkan informasi dari ibu H dan mengkategorikan ibu H belum terpenuhi haknya sebagai seorang istri. Adapun hak yang tidak ibu H dapatkan yaitu, memiliki tempat tinggal, ibu H dan bapak Y tinggal di rumah pemberian dari kedua orang tua ibu H. Dalam pemenuhan kewajiban ini, penulis mengkategorikan bahwa ibu H belum dapat melaksanakan kewajibannya terhadap anaknya. Yang mana kesibukan ibu H berdampak pada kurangnya waktu bersama anaknya. Anak-anaknya sering bermain ke rumah tetangga yang merupakan saudaranya. Anak-anaknya lebih sering menghabiskan waktu bersama saudaranya tersebut dibandingkan ibunya sendiri. Beliau juga

mengatakan bahwasanya selama bekerja diluar rumah masih ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh syari'at yang belum beliau penuhi.

f. Keluarga ibu S

- Pemenuhan hak dan kewajiban keluarga ibu S

Dalam pemenuhan hak ini, penulis mendapatkan informasi dari ibu S dan mengkategorikan ibu S terpenuhi haknya sebagai seorang istri, yang mana ibu S mengatakan bahwa beliau telah mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri, baik itu dari mendapatkan mahar, tempat tinggal, nafkah dan hak-hak istri lainnya. Dalam pemenuhan kewajiban ini, penulis mengkategorikan bahwa ibu S dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya dengan baik. Walaupun sebagai ibu rumah tangga, beliau tetap berusaha menjalankan kewajibannya dengan baik, salah satunya yaitu mendapatkan izin dari suami dalam segala aktivitasnya. Beliau juga mengatakan bahwasanya selama bekerja diluar rumah syarat-syarat yang ditetapkan oleh syari'at sudah beliau penuhi.

g. Keluarga ibu I

- Pemenuhan hak dan kewajiban keluarga ibu I

Dalam pemenuhan hak ini, penulis mendapatkan informasi dari ibu I dan mengkategorikan ibu I belum terpenuhi haknya sebagai seorang istri, yang mana ibu I untuk saat ini tidak mendapatkan hak diberikan nafkah, dikarenakan suaminya sedang tidak ada pekerjaan dan menyebabkan ibu I untuk bekerja menggantikan posisi seorang suami yang bertugas dalam mencari nafkah. Dalam pemenuhan kewajiban ini, penulis mengkategorikan bahwa ibu I belum dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya dengan baik, dikarenakan anak lebih sering dengan ayahnya, dan kasih sayang dari seorang ibu tidak dapat diberikan dengan baik. Beliau juga

mengatakan bahwasanya selama bekerja diluar rumah masih ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh syari'at yang belum beliau penuhi.

Pemenuhan hak dan kewajiban oleh istri yang bekerja di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh belum dipenuhi dan terpenuhi dengan baik. Dikarenakan para istri yang bekerja tersebut ada yang terabaikan dan mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti tidak mendapatkan hak tempat tinggal, dan t. Walaupun posisinya juga ikut dalam mencari nafkah, seharusnya terlebih dahulu mengetahui dan memperhatikan hak-hak dan kewajibannya.

C. Problematika Istri Yang Bekerja Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Menurut informasi yang penulis dapatkan dari bapak H. Harun Usman, Lc selaku kepala KUA/Penghulu Ahli Madya Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, mengatakan bahwasanya KUA pernah menerima sebanyak tiga kasus mengenai istri yang bekerja, yaitu pada bulan juni, bulan oktober dan bulan november tahun 2022. Kasus tersebut tepatnya terjadi pada masa covid, yang mana istri yang rata-rata berprofesi sebagai PNS dan suaminya sebagai wiraswata. Beliau mengatakan, dalam rumah tangga mereka mulai muncul ketidakseimbangan dan sehingga menimbulkan konflik diantara pasangan suami istri tersebut. Beberapa penyebab dari kasus tersebut yaitu istri yang sudah mapan, teman bergaul dari istri dan tuntutan dunia kerja. Salah satu cerita dari kasus tersebut yaitu, pada masa covid itu penghasilan dari usaha yang dikembangkan oleh suami mengalami penurunan drastis, sehingga bangkrut dan terpaksa harus gulung tikar. Sementara istri yang berprofesi sebagai PNS menempati posisi jabatan dan memiliki gaji yang lebih tinggi dari suaminya, sehingga ada kecenderungan istri yang lebih mengatur suaminya. Bapak Harun mengatakan, prinsip yang dimiliki oleh istri tersebut yaitu “gaji suami untuk istri, gaji istri tetap punya istri”, sehingga tidak ada keinginan untuk membantu dalam memenuhi

kebutuhan rumah tangga, yang mana memang pada dasarnya kewajiban mencari nafkah dilakukan oleh suami, namun jika dilihat dari keadaan suami, bukan berarti suaminya tidak mau menafkahi istrinya secara dzahir dan secara bathin pun juga sudah tidak didapatkan. Kemudian munculah gugatan dari istri, dikarenakan menurut si istri, suaminya tidak bisa memberikan nafkah lagi kepadanya. Dikarenakan kebutuhan hidup istri yang semakin bertambah, walaupun sebenarnya istri bisa memenuhinya sendiri, ditambah lagi dengan jabatan dan gaji istri yang lebih tinggi, maka jatuhlah harga diri suaminya, disebabkan hal itu akhirnya suami pulang ke tempat asalnya, yaitu Jakarta.

Dalam menanggapi kasus tersebut, pihak KUA mengatakan sudah melakukan beberapa kali mediasi untuk kedua pasangan tersebut, namun tidak berhasil. Bagi seorang PNS jika mau melakukan perceraian maka harus ada izin dari atasan dengan melalui proses pertama yaitu mediasi yang diadakan oleh gampong, namun jika tidak berhasil maka gecuchik akan mengeluarkan surat keterangan tidak berhasil dimediasi. Setelah itu proses selanjutnya melaporkan ke KUA, dengan mengurus berbagai data yang diminta, barulah KUA memanggil yang berkasus baik melalui surat ataupun melalui WA untuk dilakukan mediasi. Pihak KUA akan mendengarkan terlebih dahulu dari pihak yang melaporkan, kemudian barulah pihak yang dilaporkan. Disebabkan dalam kasus tersebut suaminya sudah pulang ke Jakarta, maka mediasi untuk mencari titik temunya dilakukan melalui virtual salah satunya yaitu via zoom meet.

Pada salah satu kasus tersebut, adanya hak dan kewajiban yang tidak dijalankan dengan baik, sehingga menjadi pemicu utama terjadinya masalah dalam rumah tangga mereka. Adapun hak yang tidak dipenuhi tersebut yaitu nafkah bathin, dikarenakan sama-sama bekerja dari pagi yang tidak sempat sarapan dirumah, siangpun juga makan dengan rekan kantor, dan pulang ke rumah

di malam hari dalam keadaan kelelahan, komunikasi dengan pasangan pun terasa hampa, sehingga tidak terpenuhinya nafkah bathin.⁷⁴

Adanya dampak negatif pada istri yang bekerja menjadikan ini sebuah problem yang akan berdampak juga pada keharmonisan rumah tangganya. Peran ganda yang ditanggung oleh istri yang bekerja yaitu menjadi seorang ibu rumah tangga dan juga wanita pekerja. Aktivitas ganda tersebut memiliki dampak negatif pada keharmonisan rumah tangganya yaitu dampak bagi diri mereka dan juga keluarga mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh istri yang bekerja dalam keharmonisan rumah tangga mereka, penulis menyimpulkan beberapa dampak negatif yang di timbulkan, diantaranya yaitu:

1. Adanya beban ganda

Para istri yang bekerja mengaku telah memiliki peran ganda yang membuat mereka harus bisa mengatur waktu dengan baik antara pekerjaan dalam rumah tangga dan sebagai wanita pekerja, seperti apa yang dirasakan oleh istri yang bekerja di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Pekerjaan dalam rumah tangga yang hanya dibebankan kepada mereka saja membuat mereka merasakan adanya kerja ganda. Dimulai dari pagi hari harus menyiapkan sarapan dan segala kebutuhan suami dan anak, hingga melakukan aktivitas sebagai wanita pekerja yang terkadang juga mengharuskan mereka untuk pulang telat karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan di tempat kerjanya, sehingga pekerjaan rumah jadi terbengkalai dan setelah pulang ke rumahpun mereka tetap mengerjakan pekerjaan rumahnya. Para istri yang bekerja juga mengaku mengalami kelelahan akibat peran ganda yang dimiliki tersebut terutama pada posisi sebagai wanita pekerja.

⁷⁴ Wawancara dengan kepala KUA Ulee Kareng, bapak H. Harun Usman

Memang dalam Islam yang seharusnya bertugas dalam mencari nafkah adalah suami, karena nafkah merupakan haknya istri dan kewajiban suami. Namun pada zaman sekarang tidak dapat dibendung bahwa istri pun juga ikut bekerja dalam mencari nafkah yang disebabkan oleh beberapa faktor yang penulis dapatkan dalam penelitian, diantaranya yaitu:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan pribadi
 - b. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masa depan anak
 - c. Ingin memperoleh hasil dari pendidikan yang pernah di tempuh
 - d. Untuk memenuhi kebutuhan pribadi istri tanpa harus meminta kepada suami
 - e. Keadaan suami yang sakit dan tidak mampu lagi dalam mencari nafkah
 - f. Penghasilan suami tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan keluarga
 - g. Suami tidak memiliki pekerjaan
2. Peran sebagai istri dan ibu jadi kurang maksimal sehingga menyebabkan hubungan yang kurang harmonis dengan suami dan anak

Dampak negatif yang tidak bisa dihindarkan oleh istri yang bekerja salah satunya yaitu memiliki hubungan dalam keluarga yang kurang harmonis. Hubungan yang kurang harmonis ini berawal dari kurangnya komunikasi antara seorang istri dan suami dan seorang ibu dengan anaknya. Dalam menciptakan keluarga yang harmonis yang pertama kali harus dibina adalah komunikasi yang baik, dengan adanya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga akan merasakan ikatan batin yang dalam sehingga adanya rasa saling memahami dan membutuhkan.

Seorang istri yang bekerja juga tidak mendapatkan *family time* yang maksimal bersama suami dan juga memiliki waktu bersama anak dengan terbatas. Ketika seorang ibu memilih untuk bekerja, maka waktu yang dimiliki oleh

seorang ibu dalam mengurus dan mendidik anak akan berkurang, bahkan seorang ibu tidak bisa menyaksikan perkembangan dan pertumbuhan anaknya sendiri. Sangat disayangkan inilah masa-masa emas seorang ibu dalam merawat dan membesarkan anaknya menjadi terlewatkan begitu saja. Banyak juga didapati peran ibu yang mulia ini digantikan posisinya oleh orang lain, dengan menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak ataupun kepada orang yang dipercayainya. Dalam kasus ini banyak sekali anak-anak yang kurang bahagia ketika berada di rumah, disebabkan ingin kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya.

Namun juga tidak bisa dihindari, bahwasannya beban dan masalah yang ditanggung istri di tempat kerjanya terlampaikan dalam rumah tangganya. Istri jadi marah-marah dan sering cerewet yang secara tidak langsung tertuju pada anggota keluarga terutama anak sehingga anak menjadi tidak betah berada di rumahnya dan lebih sering menghabiskan waktu bersama temannya. Namun tidak semua istri yang bekerja bersikap demikian dan bisa menyikapi dengan baik, yang mana masalah yang ada akan hilang ketika pulang ke rumah berjumpa dengan anak-anaknya.

3. Gaji dan jabatan istri lebih tinggi daripada suami

Tatkala posisi suami sebagai kepala rumah tangga akan merasa terjatuhkan ketika gaji dan jabatan istri lebih tinggi daripada suami. Suami akan merasa minder karena istri menempati posisi lebih tinggi darinya dalam mencari nafkah, dan ini juga merupakan salah satu problem yang didapatkan dalam penelitian sehingga juga berdampak pada keharmonisan rumah tangga mereka.

Namun tidak semua suami merasakan demikian, dikarenakan adanya rasa saling memahami dan saling mengerti akan kondisi dan keadaan rumah tangga mereka, sehingga suami dapat memahami dan mengerti bahwa posisi dan jabatan yang lebih tinggi pada saat itu dimiliki oleh istri yang tidak lain dapat membantu

perekenomian mereka dalam rumah tangga, sehingga beberapa kebutuhan yang ada dapat terpenuhi semua tanpa terkecuali.

Pada posisi istri yang bekerja tersebut ternyata memiliki dampak negatif pada keharmonisan rumah tangganya, jadi dapat penulis simpulkan bahwasanya seorang istri yang ikut bekerja dalam mencari nafkah tanpa mengetahui hak dan kewajibannya akan berdampak negatif pada keharmonisan rumah tangganya. Diantara dampak tersebut menurut kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng yaitu:

- a. Berdampak pada komunikasi antara suami dan istri.
- b. Dampak psikologis diantaranya yaitu adanya keegoisan dalam diri, buruk sangka, kemudian tidak mau dalam menjalankan hak dan kewajiban karena faktor terjadinya ketidakseimbangan antara suami dan istri di dalam rumah tangga.
- c. Berdampak pada anak dengan adanya beban psikologis dan kejiwaan pada anak ketika terjadinya KDRT dan terjadilah hal-hal yang dapat merugikan si anak akibat dari broken home.
- d. Dampak pada lingkungan, merasa rendah diri karena sudah berkonflik.

D. Upaya Penyelesaian Problematika Istri Yang Bekerja Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Begitu juga pada kasus problematika istri yang bekerja ini, yang sebenarnya ada upaya-upaya tertentu dalam penyelesaiannya. Penulis merangkumnya berdasarkan hasil penelitian yang mana upaya-upaya penyelesaian tersebut diperoleh dari istri yang bekerja itu sendiri.

Ketika penulis mewawancarai beberapa istri yang bekerja diantaranya ada ibu SH, ibu Y, ibu N, ibu KN, ibu H, ibu S dan ibu I. Dari mereka memiliki jawaban yang hampir sama yang mana menurut mereka sebagai istri yang bekerja

dalam menjaga keharmonisan rumah tangga memiliki upaya-upaya tertentu dalam penyelesaian problem tersebut, diantaranya yaitu:

1. Menurut istri yang bekerja (ibu SH, ibu Y, ibu N, ibu KN, ibu H, ibu S dan ibu I)


- a. Adanya bekal ilmu agama yang dimiliki, karena menurut mereka jika ilmu agamanya kurang maka akan berpengaruh dalam penerapan nilai-nilai agama untuk kehidupan rumah tangga, sehingga tidak dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Adanya komunikasi, karena menurut mereka jika dalam suatu hubungan terdapat komunikasi yang kurang, maka mudah datangnya masalah-masalah dalam rumah tangga.
- c. Adanya rasa saling menghargai satu sama lain, menurut mereka jika tertanamkan dalam diri saling menghargai, maka apapun hal baik yang dilakukan tidak pernah salah.
- d. Adanya rasa saling mengerti, yang mana menurut mereka saling mengerti yang dimaksud disini yaitu bahwa posisi mereka sebagai istri yang bekerja tidak jarang mengalami kelelahan, dan untuk urusan pekerjaan rumah tangga alangkah baiknya bisa dibagi tugas dengan baik.
- e. Adanya keterbukaan antara suami istri, tidak ada hal yang ditutup-tutupi, sehingga adanya rasa saling percaya.

2. Menurut kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng

Adapun upaya-upaya dalam penyelesaian problematika istri yang bekerja dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yaitu:

- a. Pemahaman agama harus ditingkatkan.
- b. Harus ada kemauan untuk belajar agama

- c. Harus memainkan peran dan fungsi antara suami dan istri, dalam artian suami mencari nafkah dan istri di rumah, tetapi jika posisi istri juga bekerja, maka wajib memperhatikan syarat-syarat yang disebut pada pembahasan sebelumnya dan bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaannya.
- d. Membangun keakraban antara suami dan istri, dengan menerapkan segitiga cinta, yaitu suami istri harus mempunyai komitmen yang jelas, kedekatan yang diharuskan ada antara suami istri dan memiliki gairah yang kuat dengan menjaga kesehatan ataupun mengkonsumsi suplemen, supaya hubungan suami istri juga terjaga, dikarenakan ini menjadi kebahagiaan dalam rumah tangga.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan oleh penulis pada bab satu sampai bab tiga, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, mereka sudah melakukannya dengan baik walaupun ada satu ataupun dua hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi. Dalam pemenuhan hak istri, masih ada hak yang tidak didapatkan seperti diperlakukan dengan baik oleh suami, hak diberikan nafkah baik secara dzahir maupun bathin, dan hak mendapatkan tempat tinggal oleh suami, yang mana pada hasil penelitian tempat tinggal yang ditempati bukan lagi hak yang harus dipenuhi oleh suami, melainkan hasil tabungan atau jerih payah keduanya . Dalam pemenuhan kewajibannya, masih ada yang tidak dipenuhi oleh istri yang bekerja yaitu berhias diri untuk suami, yang mana karena lelahnya bekerja menyebabkan seorang istri tidak merawat dan tidak sempat berhias untuk suaminya. Tidak terpenuhi kewajiban lainnya yaitu ketidakpedulian terhadap anaknya, yang mana kesibukannya berdampak pada kurangnya waktu bersama anaknya, sehingga anak-anaknya sering bermain ke rumah tetangga yang merupakan saudaranya. Anak-anaknya lebih sering menghabiskan waktu bersama saudaranya tersebut dibandingkan ibunya sendiri.
2. Menjadi problem bagi istri yang bekerja di Kecamatan Ulee Kareng diantaranya: adanya beban ganda yang mana para istri yang bekerja tersebut belum dapat mengatur waktu dengan baik antara pekerjaan dalam rumah tangga dan sebagai wanita pekerja. Pekerjaan dalam rumah tangga yang hanya dibebankan kepada mereka saja membuat mereka merasakan adanya beban ganda. Peran sebagai istri dan ibu jadi kurang maksimal sehingga

menyebabkan hubungan yang kurang harmonis dengan suami dan anak serta gaji dan jabatan istri lebih tinggi daripada suami.

3. Upaya-upaya penyelesaian dari problematika istri yang bekerja terhadap keharmonisan rumah tangga tersebut yaitu: adanya bekal ilmu agama yang dimiliki, adanya komunikasi, adanya rasa saling menghargai satu sama lain, adanya rasa saling mengerti, adanya keterbukaan antara suami istri, pemahaman agama harus ditingkatkan, harus ada kemauan untuk belajar agama, harus memainkan peran dan fungsi antara suami dan istri, dan membangun keakraban antara suami dan istri.

B. Saran

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, ada beberapa saran dari penulis yang sekiranya perlu untuk dipertimbangkan, diantaranya yaitu:

1. Diharapkan bagi para calon istri yang akan menikah agar terlebih dahulu mengetahui dan memperhatikan hak dan kewajiban sebagai seorang istri.
2. Diharapkan bagi para istri yang bekerja di luar rumah, harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syari'at, agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga, meskipun tidak bersama dengan suami disaat sedang bekerja. Diharapkan juga bagi orang tua yang bekerja di luar rumah agar selalu memperhatikan setiap perkembangan anak-anaknya, baik dalam bidang agama yang utamanya, dan juga hal pendidikan, sehingga pergaulan anak-anaknya bisa terkontrol dan tetap terjaga.
3. Diharapkan juga kepada kepala KUA agar sering mengadakan sosialisasi kepada ibu-ibu setempat yang memiliki posisi sebagai istri yang bekerja agar keharmonisan dalam rumah tangganya dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Cet 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Agung Fakhruzy, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Kekerasan Rumah Tangga (Teori Dan Implementasi)*, Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2017.
- Agustin Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam", *Gender Equality*, Vol.1., No.1, 2015.
- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: PENA, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Fenny Bintarawati, Sri Lin Hartini & Musthafa, *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Padang: Get Press, 2022.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Malang: UIN Press, 2008.
- Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017
- Muhsin Labib, *Fikih Lifestyle Gaya Hidupmu Raih Surgamu*, Jakarta: Tamaprint Indonesia, 2011.
- Murtadha, Muthahari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Jakarta: PT. Lentera Bristama 1999.

- Muthi' Ahmad, *Fenomena Medos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*, Guepedia, 2019.
- Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi, *Kenapa Harus Stres, Terapi Stres Ala Islam*, Jakarta:Amzah,2007.
- Silfia Hanani, *Merawat Keharmonisan Masyarakat Lokal*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syaikh Safiyurrahman Al-Mubarakfur, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Tholib, Muhammad, *Solusi Islam Terhadap Delima Wanita Karir* Yogyakarta: Wihdah Pres, 1999.
- Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Cet II, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Imam Syafi'i*, Jakarta Timur:Almahira, 2010.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995.
- Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

B. JURNAL

- Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhoksemae”, *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, Januari-Juni, 2018. (<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/872>)
- Rifki Rufaida, “Peranan Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Madzhab Syafi'iyah)” *Jurnal Ilmiah IQTISODINA*, vol 1 no 1 (20, diakses melalui <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/4598> Tanggal 3 Juni 2022.
- Maria Agustini, *Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*. Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Bimbingan Konseling, Universitas Negeri Malang, 2013.

- Mohamad Ikrom, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Qolamuna*, Vol.1 No.1, 2015. (https://issuu.com/jurnalqolamuna/docs/2_qolamuna)
- Wahyu Wibisana, “Perkawinan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim*, Vol 14 No 2, 2016.
- Siti Ermawati, “Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam)”, *Jurnal Edutama*, Vol.2 No.2, Januari 2016(<https://ejurnal.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/JPE/article/view/24>)
- Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam” *Jurnal Ilmiah ISTI’DAL*, vol 1 no 2 (2014, diakses melalui <http://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/325>)
- Subairi Subairi, “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2 No.2, 2021. (<http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/765>)
- Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga”, *Jurnal Ilmu Syari’ah*, vol.4 no.1, 2016 (<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/174>)

C. SKRIPSI

- Aura Syattaria Islami Sinaga, “Hak dan Kewajiban Wanita Karir Sebagai Seorang Ibu Dalam Rumah Tangga Perspektif M.Quraish Shihab”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021. (<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/18358/1/Aura%20Syattaria%20Islami%20Sinaga%2C%20170101002%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20082273778423.pdf>)
- Ferra Hasanah, Skripsi: “Istri Yang Bekerja Dan Hubungannya Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren: Studi Kasus Tahun 2015-2017”. (Blangkejeren: UMY, 2017).
- Heri Suwandi, Skripsi: “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban dan Pengabdian Istri Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh” (Banda Aceh, UMY 2016).
- Imas Hasanah, “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulai Panggung Kabupaten Tanggamus)”, UIN Raden Intan Lampung, 2020 (<http://repository.radenintan.ac.id/9879/>)

Kartika Malinda, “Faktor Keharmonisan Rumah Tangga Pada Istri Yang Bekerja (Studi Di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)”, IAIN Bengkulu, 2020.

Rifaul Haq, Skripsi: “Problematika Istri Karir Dalam Pelaksanaan Tugas Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam: Studi Kasus Di Kalangan Dosen Universitas Muhammadiyah Malang”(Malang: UMY, 2017).

Sartika Indah Sari, skripsi: “Peran Ganda Istri Dalam Hukum Islam Terhadap Pekerja Wanita: Studi Kasus Di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh” (Banda Aceh: UMY 2014).



LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

+ **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 6119/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA
b. T. Surya Reza, S.H., M.H.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 November 2022

Dekan


Kamaruzzaman

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1014/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
2. Geuchik Gampong Ie Masen Ulee Kareng
3. Geuchik Gampong Ceurih
4. Geuchik Gampong Doy
5. Geuchik Gampong Pango Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUTIARA FAJAR / 190101011**
Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Blang Bintang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Problematika Istri Yang Bekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Maret 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A N I R Y



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara





Wawancara dengan beberapa responden istri yang bekerja di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh



Wawancara dengan kepala KUA/Penghulu Ahli Madya Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, bapak H. Harun Usman, Lc R Y

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mutiara Fajar
Tempat/Tgl Lahir : Banda Aceh/ 05April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Mahasiswa
Alamat : Desa Lamsiem, Kec. Blang Bintang
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/190101011

Riwayat Pendidikan
SD/MI : MIN 5 Banda Aceh
SMP/MTSN : MTSN Lam Ujong Aceh Besar
SMA/MAN : MAN 3 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Tahun 2019

Data Orang Tua
Nama Ayah : Muhammad
Nama Ibu : Haswati
Pekerjaan Ayah : A E Swasta N I R Y
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Lengkap Ayah : Desa Ceurih, Kec. Ulee Kareng
Alamat Lengkap Ibu : Desa Ie Masen Ulee Kareng, Kec. Ulee Kareng